

Kertas Posisi

Menyoal Tata Kelola Pengamanan Objek Vital Nasional

POLISI

POLISI

POLISI

POLISI

POLISI

KontraS

Komisi untuk Orang Hilang
dan Korban Tindak Kekerasan

Kertas Posisi

Menyoal Tata Kelola Pengamanan Objek Vital Nasional



Komisi untuk Orang Hilang
dan Korban Tindak Kekerasan

2022

Daftar Isi

1. Latar Belakang	1
2. Permasalahan Tata Kelola Objek Vital Nasional di Indonesia	5
2.1 Permasalahan Penetapan Objek Vital Nasional	6
2.2 Permasalahan Pengamanan Obvitnas oleh Kepolisian: Kecenderungan Represi & Keterbatasan Kemampuan?	13
2.3 Permasalahan Pelibatan TNI dalam Pengamanan Obvitnas: Melanggar Hukum & Tidak Profesional	25
3. Eksternalitas Pengamanan Objek Vital Nasional	35
3.1 Nihilnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengerahan Aparat	35
3.2 Menimbulkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia	37
1. Kasus Tumpang Pitu	38
2. Kasus Geothermal di Solok	40

3. Kasus Kaltim Prima Coal (KPC)	42
4. Kasus Labuan Bajo	44
3.3 Melanggengkan Praktik dan Ruang Bisnis Militer	46
3.4 Hilangnya Ruang Hidup Masyarakat	48
3.5 Privatisasi Objek Pariwisata	50
4. Memperbaiki Tata Kelola Pengamanan Objek Vital Nasional	54
5. Kesimpulan	60
6. Rekomendasi	62
7. Lampiran	



I. Latar Belakang

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan merupakan organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian khusus terhadap isu reformasi sektor keamanan (security sector reform). Kami memberi perhatian khusus terhadap permasalahan tata kelola Objek Vital Nasional (Obvitnas) yang sejauh ini masih membutuhkan banyak perbaikan. Salah satu masalah utama dari tata kelola Obvitnas tersebut yakni, penetapan sebuah objek sebagai objek vital nasional, keterlibatan militer atau institusi TNI dalam kerja-kerja pengamanan Obvitnas maupun Objek Vital Tertentu, serta pengamanan oleh kepolisian.

Untuk dapat dikatakan sebagai Obvitnas, terdapat syarat-syarat yang perlu dipenuhi seluruh atau sebagian, seperti menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional, dan/atau ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara. Berdasarkan Keppres 63 tahun 2004 diketahui bahwa sektor-sektor yang tergabung dalam obvitnas adalah telekomunikasi, transportasi, jasa keuangan dan perbankan, ketenagalistrikan, minyak dan gas, air bersih, kantor kegiatan pemerintahan, unit pelayanan gawat darurat, seperti rumah sakit, kepolisian dan pemadam kebakaran.

Perumusan norma di atas dalam Keppres Pengamanan Obvitnas belum dirumuskan lebih lanjut. Pengaturan unsur-unsur obvitnas tersebut harus lebih diperjelas lagi perinciannya. Sebagai contoh, harus ada penjelasan mengenai unsur menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari, seperti jenis kawasannya. Adapun syarat lainnya: ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan; dan ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional; dan/atau ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara juga multitafsir. Tidak terdapat ukuran yang jelas dari unsur mengakibatkan kekacauan transportasi komunikasi secara nasional dan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan

negara. Norma ancaman dan gangguan harus dirumuskan lebih lanjut, misalnya bentuk atau jenis ancaman dan gangguannya. Kemudian unsur terganggunya penyelenggaraan pemerintahan juga akan sangat subjektif dan tanpa alat ukur yang jelas.

Secara normatif, penentuan Objek Vital Nasional ditetapkan oleh Keputusan Menteri dan Kepala Pemerintah Non-Kementerian terkait.¹ Melalui Keppres tersebut, pejabat kementerian sektoral diberikan kewenangan yang cukup besar dalam menentukan suatu kawasan masuk dalam klasifikasi objek vital nasional. Penetapan dari Obvitnas baik dalam tataran regulasi hingga praktik tentu saja harus dilakukan secara ketat dan terbatas. Sebab suatu objek apabila sudah ditetapkan menjadi Obvitnas, akan menimbulkan konsekuensi hukum terutama pengamanannya.

Sebagai contoh, Kementerian ESDM diberikan kewenangan untuk menetapkan suatu kawasan menjadi suatu Obvitnas bidang ESDM. Lewat Permen ESDM No. No.48 Tahun 2018, diatur bahwa dalam rangka penetapan Obvitnas Bidang ESDM, Sekretaris Jenderal bersama-sama Direktur Jenderal terkait melakukan inventarisasi dan verifikasi kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang memenuhi ciri-ciri dan kriteria Obvitnas bidang ESDM. Dapat dilihat bahwa proses penentuan Obvitnas hanya bergantung oleh penilaian Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Kementerian ESDM saja. Padahal konsekuensi dari penetapan itu bukan hanya menyangkut pada birokrasi kementerian semata saja.

Pada dasarnya, Obvitnas dianggap begitu penting karena keberadaannya disebut memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Obvitnas juga sangat dilindungi dari segala ancaman dan gangguan karena ancaman terhadapnya dikhawatirkan berpotensi membahayakan sistem perekonomian nasional, stabilitas politik, dan juga keamanan nasional. Oleh karena itu, Obvitnas memiliki sistem keamanannya sendiri dengan standar pengamanan yang ketat demi memperkecil resiko dan dampak keamanan yang ditimbulkan. Kami melihat dilibatkannya TNI pada tugas tugas pengamanan merupakan tindakan yang tidak perlu dan justru banyak memicu konflik serta berimplikasi terjadinya berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Tidak hanya TNI, institusi keamanan lain seperti halnya Kepolisian juga masih menyisakan sejumlah problematika dalam menjalankan tugasnya.

Peraturan terkait Obvitnas tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional—selanjutnya disebut dengan Keppres Obvitnas. Pada dasarnya, regulasi ini memberikan kewenangan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan pengamanan objek vital nasional dan melakukan audit sistem pengamanan objek vital nasional secara periodik. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Obvitnas adalah suatu kawasan atau lokasi, bangunan atau instalasi dan atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Sebagai kawasan strategis negara, status Obvitnas harus ditetapkan berdasarkan keputusan menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Konsekuensi dari Keppres Obvitnas tersebut ialah melahirkan bentuk pengamanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari tiap pengelola obvitnas yang mengajukan pengamanan tersebut. Alhasil, keterlibatan kepolisian dalam sejumlah sektor pengamanan akan terus

¹ Lihat Keppres 63 Tahun 2004, Ps. 3.

bertambah sebagai satu-satunya instansi yang memiliki otoritas pengamanan. Serta, perbantuan pengamanan objek vital oleh Polri tidak lantas menjadikan aparat berhak untuk langsung mempergunakan tindak kekerasan walaupun mereka memiliki diskresi untuk melaksanakan wewenang tersebut. Mengingat, pada dasarnya, pengaturan tentang pengamanan Obvitnas ditujukan untuk meminimalisir dan bahkan mencegah dampak dari gangguan terhadapnya yang berpotensi mengakibatkan bencana kemanusiaan, terganggunya pemerintahan, terancamnya keamanan dan pertahanan nasional, terlebih rusaknya pembangunan nasional.

Secara legal, kepolisian merupakan institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbantuan terhadap pengamanan terhadap Obvitnas. Terbaru, terdapat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2019 yang mengatur pemberian pembantuan keamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Vital Tertentu. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Kepolisian memiliki suatu konsep manajemen Sistem Pengamanan Obvitnas (SMP Obvitnas). Sistem ini merupakan bagian dari manajemen yang saling terkait dalam bentuk pembinaan teknis dan audit terhadap seperangkat elemen pengamanan yang terdiri dari komitmen dan kebijakan, pola pengamanan, konfigurasi standar pengamanan, standar kemampuan pelaksanaan pengamanan dan monitoring evaluasi.²

Namun, dalam praktiknya penggunaan kekuatan aparat keamanan di sejumlah objek vital nasional nyatanya masih terdapat dominasi praktik kekerasan oleh kepolisian. Di Jawa Timur, Pada 25 November 2015, terjadi bentrok antara aparat keamanan dengan warga Desa Sumberagung yang melangsungkan aksi protes penolakan kegiatan pertambangan di Tumpang Pitu. Bentrok tersebut menuai 2 orang korban luka akibat dari selongsong peluru karet yang dilepaskan oleh aparat keamanan. Sebelum peristiwa itu, jalan mediasi telah ditempuh dengan Manajemen PT. BSI yang difasilitasi oleh Polres Banyuwangi yang pada intinya warga menolak aktivitas pertambangan di wilayah Tumpang Pitu, namun hasil mediasi tersebut gagal memenuhi tuntutan warga. Hal tersebut telah memperlihatkan kegagalan polisi sebagai institusi sipil guna menghadirkan rasa aman dan adil justru sebaliknya merepresi gerakan aksi protes warga.

Selain itu, di Sumatera Barat, Pada 20 Maret 2018, terjadi bentrokan antara aparat dengan masyarakat yang menolak operasi pertambangan geothermal. Tujuh orang masyarakat (3 orang perempuan, 2 orang anak dan 2 orang laki-laki) menjadi korban kekerasan aparat di Gunung Talang. Dua orang diantaranya dilarikan ke Puskesmas Bukik Sileh untuk mendapatkan pengobatan. Mereka menderita luka-luka memar pasca bentrokan antara masyarakat Salingka Gunung Talang dengan 50-an orang aparat. Bentrokan ini terjadi akibat pemaksaan oleh PT. Hitay Daya Energi yang dikawal dengan aparat TNI, Kepolisian dan Satpol PP untuk masuk ke lokasi eksplorasi pembangunan Geothermal Gunung Talang. Sebelumnya pada 20 Oktober 2017, PT. Hitay Daya Energi telah mencoba masuk ke lokasi dengan menggunakan lima orang TNI namun gagal dan berujung pada penahanan tiga orang masyarakat di Polda Sumatera Barat.³

Kondisi makin diperparah dengan latihan militer di kawasan eksploitasi geothermal. Latihan militer tersebut dilakukan pada 24 April 2018 berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/122IV/2018 dan ditandatangani oleh Komandan Batalyon Infantri 133/YS, Endik Hendra Sandi.⁴ Belum selesai dengan urusan pertambangan yang dicampuri militer, bayang-bayang

2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2019, Ps. 1 Angka 5.

3 Lihat <https://www.walhi.or.id/hentikan-penggunaan-kekuatan-negara-untuk-intimidasi-masyarakat>

4 <https://sumbartime.com/warga-salingka-gunung-talang-tolak-latihan-militer/>

ketakutan masyarakat setempat makin menjadi dengan adanya latihan militer tersebut. Hal ini semakin melegitimasi adanya kepentingan militer dalam pengamanan aktivitas pertambangan geothermal di Solok.

Berdasarkan Keppres Obvitnas, pada hakikatnya keamanan pada Obvitnas menjadi tanggung jawab dari pengelola masing-masing berdasarkan prinsip pengamanan internal.⁵ Namun, pada praktiknya prinsip pengamanan internal tersebut dalam beberapa kasus justru melebihi kewenangannya, seperti pelibatan militer. Pada dasarnya, TNI (Tentara Nasional Indonesia) memang diperbolehkan untuk terlibat dalam melakukan pengamanan Obvitnas sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Keppres tentang Obvitnas. Namun, permasalahan terletak pada tidak dicantumkannya prinsip-prinsip yang berperan sebagai pelindung (safeguards) dalam peraturan-peraturan tersebut demi menghindari pelanggaran HAM berupa jatuhnya korban sipil. Ditambah, penggunaan kekuatan militer seharusnya menjadi pilihan terakhir ketika kapasitas sipil, dalam hal ini kepolisian, sudah tidak lagi mampu menangani ancaman yang terjadi. Hal inilah yang kemudian dikhawatirkan berpotensi mengakibatkan terjadinya penggunaan kekuatan militer yang berlebihan (excessive use of force).

Keterlibatan TNI juga membuka celah besar bagi ruang bisnis militer. Dalam konteks pengamanan Obvitnas, TNI terlibat jauh lebih dari sekedar tugas pembantuan aparat kepolisian. Ditambah, TNI juga memiliki rekam jejak panjang dalam pencarian dana di luar anggaran negara, seperti melakukan bisnis jasa-jasa sewaan dan membuat jaringan perlindungan.⁶ Pada dasarnya, keterlibatan aparat militer dalam ranah ekonomi merupakan praktik yang berbahaya karena memperlemah kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dan memperbesar potensi pelanggaran hak asasi manusia.

Melalui pengantar di atas, kami melihat terdapat sejumlah permasalahan tentang tata kelola objek vital nasional mulai dari kebijakan hingga keamanan, serta pelibatan TNI yang ditinjau baik dari peraturan perundang-undangan, prinsip reformasi sektor keamanan, maupun hukum HAM internasional. Oleh karena itu, KontraS menuliskan catatan kritis berkaitan dengan pengamanan objek vital nasional. Kertas posisi ini berangkat dari pemantauan yang kami lakukan selama beberapa tahun belakangan berkaitan dengan situasi keamanan di daerah yang ditetapkan sebagai objek vital nasional di Indonesia. Dari ketetapan sejumlah objek vital nasional tersebut, kami melakukan analisis berdasarkan prinsip hak asasi manusia yang berlaku secara universal ke dalam catatan ini.

Dalam kertas posisi ini, pada bagian pertama membahas tentang latar belakang objek vital nasional, pada bagian kedua berbicara tentang permasalahan tata kelola objek vital nasional, pada bagian ketiga menuliskan tentang eksternalitas dari pengamanan objek vital nasional, pada bagian keempat kami menuliskan tentang memperbaiki tata kelola objek vital nasional, dan bagian kelima berkaitan dengan kesimpulan, serta bagian keenam berbicara mengenai rekomendasi.

5 Keputusan Presiden tentang Objek Vital Nasional, Keppres 63 Tahun 2004, ps. 4 ayat (1).

6. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, 2003, Politik Militer dalam Transisi Demokrasi Indonesia, hlm. 18.



2. Permasalahan Tata Kelola Objek Vital Nasional Di Indonesia

Keberadaan peraturan objek vital nasional menyimpan berbagai problematika, salah satu yang kami soroti adalah dari segi penentuan dan penetapannya yang masih belum diiringi dengan definisi yang jelas dan seringkali praktik penetapannya di lapangan tidak sesuai regulasi. Saat ini, definisi dari Obvitnas di Indonesia masih bersifat abstrak dan belum memiliki parameter yang jelas. Absennya tolak ukur ini mengakibatkan unsur-unsur penetapan Obvitnas dan juga hal-hal yang dianggap sebagai ancaman dan gangguan terhadapnya dapat diinterpretasi secara terlalu luas dan subjektif. Hal ini membuka celah bagi penyalahgunaan penetapan Obvitnas. Ditambah, tidak ada peraturan yang mewajibkan keterlibatan masyarakat setempat dalam penetapan Obvitnas sebagai subjek yang terdampak langsung dari kebijakan tersebut.

Problematika inilah yang kemudian berdampak bagi Obvitnas sektoral yang keberadaannya sarat akan kepentingan politik antara pemerintah dan pemilik bisnis. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, penetapan Obvitnas dilakukan oleh Keputusan Menteri dan Kepala Pemerintah Non-Kementerian. Beberapa aspek yang digunakan sebagai parameter penilaian masih dianggap bermasalah dan membuka celah bagi politik kepentingan. Selaras dengan

hal tersebut, fakta di lapangan menunjukkan bahwa Obvitnas sektoral yang ditentukan oleh kementerian didominasi oleh industri dan kawasan wisata yang dikelola oleh swasta. Selain itu, permasalahan lain terletak pada sistem keamanannya yang didukung oleh Pasal 4 ayat 3 Perkap No. 13 Tahun 2017 yang secara tidak langsung mendorong pengelola untuk mengeluarkan biaya besar demi pengamanan. Dalam kertas posisi ini, kami membedah permasalahan Obvitnas sektoral dalam berbagai sektor, baik itu sektor pariwisata, sektor energi dan sumber daya mineral (pertambangan) maupun sektor perindustrian.

Pada bab ini, kami berupaya memaparkan terkait permasalahan objek vital nasional mulai dari penetapan, pelibatan pengamanan oleh kepolisian, dan pelibatan militer dengan melakukan analisis pada sejumlah peraturan yang melandasi keberadaan keputusan tersebut.

2.1 Permasalahan Penetapan Objek Vital Nasional

Pada Keppres Obvitnas, kami melihat bahwa pengaturan definisi Obvitnas di Indonesia sifatnya masih sangat abstrak dan tidak jelas.⁷ Pemaknaan dari definisi yang ada cakupannya masih begitu luas. Akan tetapi Keppres 64 Tahun 2004 sebenarnya sudah coba merincikan hal tersebut. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Obvitnas harus memenuhi salah satu, sebagian atau seluruh ciri-ciri sebagai berikut:

- A. menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari;
- B. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan;
- C. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional; dan/atau
- D. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kami melihat bunyi pasal tersebut menjadi masalah yang kami soroti dalam situasi carut marut dalam penetapan suatu kawasan menjadi objek vital nasional. Dalam penyelenggaraannya, Obvitnas melingkupi berbagai sektor, seperti: a) industri; b) instalasi; c) perhubungan; d) Pertambangan dan energi; e) gedung perkantoran pemerintah/swasta/asing; f) kawasan wisata; g. lembaga negara; dan h) perhotelan. Secara normatif, penentuan Objek Vital Nasional ditetapkan oleh Keputusan Menteri dan Kepala Pemerintah Non-Kementerian terkait.⁸ Melalui Keppres tersebut, pejabat kementerian sektoral diberikan kewenangan yang cukup besar dalam menentukan suatu kawasan masuk dalam klasifikasi objek vital nasional. Penetapan dari Obvitnas baik dalam tataran regulasi hingga praktik tentu saja harus dilakukan secara ketat dan terbatas. Sebab suatu objek apabila sudah ditetapkan menjadi Obvitnas, akan menimbulkan konsekuensi hukum terutama pengamanannya.

Melalui bagian ini kami mengidentifikasi dalam beberapa sektor seperti ESDM, Pariwisata, Industri, dan Transportasi, tidak adanya kesamaan standar khusus dalam penetapannya. Selain

7. Definisi dari Objek Vital Nasional tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Keppres 63 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa objek vital nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/ instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

8. Lihat Keppres 63 Tahun 2004, Ps. 3.

itu, begitu banyak standar penting yang absen dalam proses penetapan Obvitnas ini, seperti kecenderungan pengabaian hak partisipasi masyarakat dan lingkungan hidup.

Berikut merupakan tabel yang menunjukkan ketidakseragaman syarat khusus penetapan Obvitnas secara sektoral.

Sektor	Ditetapkan	Peraturan	Syarat Khusus
Energi dan Sumber Daya Mineral: Subbidang Minyak dan Gas Bumi, Subbidang ketenagalistrikan, Subbidang Mineral dan Batubara Subbidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi	Diajukan kepada Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Terkait	Peraturan Menteri ESDM No. 48 Tahun 2018	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari b. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan; c. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional; dan d. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara <p>Ditambah syarat khusus lainnya berdasar Subbidang Minyak dan Gas Bumi, Subbidang ketenagalistrikan, Subbidang Mineral dan Batubara, Subbidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi</p>

Pariwisata	Menteri Pariwisata	Ketetapan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. KM.70/UM.001/MP/2016	Tidak Ada
Industri	Menteri Perindustrian	Peraturan Menteri Perindustrian No. 18 Tahun 2018	<p>a. termasuk Industri strategis yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak;</p> <p>c. meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber</p> <p>d. mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara;</p> <p>e. memproduksi mesin/ peralatan, komponen mesin/peralatan, atau barang/bahan yang sangat mempengaruhi berjalannya pelayanan transportasi, komunikasi publik, atau pembangkit energi; atau</p> <p>f. Industri pionir yang berlokasi di daerah terpencil atau tertinggal di luar Pulau Jawa.aya alam strategis;</p>

Transportasi, Pos dan Telekomunikasi	Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Direktur Jenderal Pos dan	Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 72 Tahun 2004	<p>a. Transportasi Darat yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terminal bus antar kota propinsi, antar kota antar propinsi dan antar negara 2) Pelabuhan penyeberangan 3) Stasiun kereta api tertentu, seluruh jalur kereta api Jawa dan Sumatera <p>b. Transportasi laut yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelabuhan laut hub internasional, internasional dan nasional 2) Sarana bantu navigasi pelayaran tertentu <p>c. transportasi udara yang meliputi: bandar udara pusat penyebaran dan ruang udaranya dikendalikan dan perangkat navigasi penerbangan</p> <p>d. Pos dan dan telekomunikasi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kantor pos tertentu 2) Stasiun satelit bumi 3) Sentral telepon dan saran penunjang lainnya 4) Stasiun monitoring frekuensi radio dan orbit satelit
--------------------------------------	---	--	---

Transportasi, Pos dan Telekomunikasi	Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi	Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 72 Tahun 2004	<p>a. Transportasi Darat yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terminal bus antar kota propinsi, antar kota antar propinsi dan antar negara 2) Pelabuhan penyeberangan 3) Stasiun kereta api tertentu, seluruh jalur kereta api Jawa dan Sumatera <p>b. Transportasi laut yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelabuhan laut hub internasional, internasional dan nasional 2) Sarana bantu navigasi pelayaran tertentu <p>c. transportasi udara yang meliputi: bandar udara pusat penyebaran dan ruang udaranya dikendalikan dan perangkat navigasi penerbangan</p> <p>d. Pos dan dan telekomunikasi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kantor pos tertentu 2) Stasiun satelit bumi 3) Sentral telepon dan saran penunjang lainnya 4) Stasiun monitoring frekuensi radio dan orbit satelit
--------------------------------------	--	--	---

Transportasi, Pos dan Telekomunikasi	Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi	Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 72 Tahun 2004	<p>a. Transportasi Darat yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terminal bus antar kota propinsi, antar kota antar propinsi dan antar negara 2) Pelabuhan penyeberangan 3) Stasiun kereta api tertentu, seluruh jalur kereta api Jawa dan Sumatera <p>b. Transportasi laut yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelabuhan laut hub internasional, internasional dan nasional 2) Sarana bantu navigasi pelayaran tertentu <p>c. transportasi udara yang meliputi: bandar udara pusat penyebaran dan ruang udaranya dikendalikan dan perangkat navigasi penerbangan</p> <p>d. Pos dan dan telekomunikasi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kantor pos tertentu 2) Stasiun satelit bumi 3) Sentral telepon dan saran penunjang lainnya 4) Stasiun monitoring frekuensi radio dan orbit satelit
--------------------------------------	--	--	---

Tergambar dalam tabel di atas bahwa syarat penentuan penetapan Obvitnas dapat dikategorikan dalam situasi carut marut, sebab terdapat perbedaan antara satu sektor dengan sektor lainnya. Dalam berbagai regulasi yang ada pun, tidak ada standar kesamaan mengenai urgensi penetapan Obvitnas - dampak/skala besar seperti apa yang tercipta jika objek tersebut terganggu. Hal ini juga merupakan implikasi dari Kepres Obvitnas yang memberikan kewenangan kepada Menteri Sektor terkait penentuan Obvitnas. Lebih jauh unsur-unsur penting seperti halnya pelibatan masyarakat terdampak, dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas Obvitnas pun tak muncul dalam beberapa regulasi tersebut. Bahkan di beberapa regulasi menempatkan aksi massa/protes dan mogok kerja sebagai gangguan terhadap Obvitnas.

Selain itu, produk hukum yang meregulasi syarat penetapan Obvitnas pun tidak jelas. Sebagai contoh di Obvitnas sektor Pariwisata, tidak ada peraturan menteri yang mengatur mengenai syarat-syarat khusus suatu kawasan pariwisata dapat ditetapkan sebagai Obvitnas. Memang dalam Keppres Obvitnas, hanya diatur bahwa Obvitnas ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan/atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait. Akan tetapi sebelum adanya keputusan yang sifatnya administratif (beschikking), seharusnya ada produk hukum yang sifatnya regeling mengatur mengenai syarat-syarat apa saja yang secara umum mengatur sektor secara keseluruhan.

Dalam konteks pihak yang berwenang menetapkan status Obvitnas, otoritas sepenuhnya diserahkan kepada Menteri. Berkaitan dengan masalah sebelumnya, tiadanya standar yang baku mengenai penetapan Obvitnas akan sangat bergantung pada subjektivitas otoritas berwenang. Dalam beberapa Permen pun diatur bahwa penilaian dilakukan oleh Dirjen/Sekjen Kementerian terkait. Hal ini kami lihat berpotensi memunculkan celah penyelewengan berupa jual-beli penetapan Obvitnas. Secara konsep pun pemberian mandat kepada Dirjen/Sekjen di Kementerian terkait pun tidak tepat, mengingat dampak luas yang ditimbulkan dari penetapan suatu kawasan menjadi Obvitnas, terutama dalam ranah pengamanan.

Beberapa peraturan menteri terkait pun meregulasi bahwa penetapan Obvitnas didahului oleh pengajuan oleh pihak pengelola yang notabene merupakan swasta. Padahal seharusnya Obvitnas merupakan milik negara dan disitu kepentingan rakyat bergantung besar. Pengajuan yang dilakukan oleh swasta ditakutkan akan menimbulkan konflik kepentingan, sebab perusahaan membayar kepolisian maupun pihak lainnya yang berwenang mengamankan lokasi/kawasan. Dari sini dapat dikatakan proses penentuan bersifat politis, sehingga memunculkan dua kutub antara kepentingan perusahaan/pengelola dengan kepentingan masyarakat.

Kami juga mengkhawatirkan terdapat penyalahgunaan penetapan Obvitnas, yang mana demi mengejar keuntungan kapital belaka, hak masyarakat diabaikan. Kami juga tidak menemukan satupun klausul yang mengharuskan bahwa masyarakat harus menerima keuntungan atau manfaat yang diperoleh oleh pengelola Obvitnas.⁹

Hal itu dipertegas juga dalam proses penetapan Obvitnas, mulai dari Keppres Obvitnas hingga peraturan teknis dalam Peraturan Kepolisian terkait pengamanan Obvitnas, bahkan tidak

⁹ Masyarakat hanya kerap mendapatkan keuntungan dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, yang terkadang hanya sebagai agenda formalitas korporasi bahkan saran cuci tangan bahwa telah menunaikan kewajibannya.

tercantum prasyarat keterlibatan masyarakat setempat yang selanjutnya terkena dampak dari aktivitas Obvitnas tersebut. Penentuan hanya berputar pada ranah pengelola dalam hal ini pengusaha dengan pemerintah sektoral. Padahal keterbukaan informasi, musyawarah dengan masyarakat setempat merupakan unsur esensial dalam pembangunan suatu kawasan. Minimnya informasi dan tidak transparannya pengelola Obvitnas nantinya juga akan membuka ruang potensi pelanggaran HAM baru di sekitar kawasan. Penting untuk menerapkan prinsip Free,

Prior and Informed Consent (FPIC) dalam konsep pembangunan, terlebih jika bersinggungan dengan masyarakat adat.¹⁰ Penentuan Obvitnas yang tidak mementingkan aspek pelibatan masyarakat juga dilegitimasi oleh pemerintah lewat jawaban surat permohonan KIP No. 431/SK-KontraS/VII/2021 yang dikirim oleh KontraS kepada Kementerian ESDM RI. Pada intinya, kami mempertanyakan terkait pelibatan masyarakat dalam penentuan Obvitnas sektor ESDM. Jawaban yang dicantumkan pun tidak memuaskan, Kementerian ESDM menjawab bahwa sesuai Permen ESDM No. 48 Tahun 2018 tentang Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, penentuan Obvitnas dievaluasi oleh Pemerintah. Dapat dilihat bahwa memang pelibatan terhadap penentuan Obvitnas problematik, sebab hanya lewat penilaian pemerintah dan meminggirkan partisipasi publik khususnya masyarakat sekitar/terdampak.

Begitupun dalam hal hak atas lingkungan yang baik dan sehat (right to a healthy environment), jaminan terhadap hak fundamental ini terkesan diabaikan. Padahal hak ini jelas merupakan bagian dari hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH). Pengabaian hak ini hanya akan menyengsarakan masyarakat setempat. Sehingga, alih-alih menghadirkan kebutuhan pokok sehari-hari, keberadaan dan aktivitas Obvitnas (khususnya sektor ESDM) justru akan menimbulkan bencana kemanusiaan, ekologis serta merugikan masyarakat setempat.

2.2 Permasalahan Pengamanan Obvitnas oleh Kepolisian: Kecenderungan Represi & Keterbatasan Kemampuan?

Dasar dari pengamanan yang dilakukan oleh Kepolisian yakni Perkap No. 3 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu. Dalam ketentuan ini diatur bahwa Kepolisian dapat memberikan bantuan kepada pengelola dalam bentuk jasa pengamanan Obvitnas dan jasa SMP¹¹ Obvitnas.¹² Tak hanya soal pengamanan saja, Kepolisian mendapatkan cukup banyak peran dalam tata kelola Obvitnas. Bahkan, melalui Perkap ini, Kepolisian berwenang untuk melakukan audit, yakni proses kegiatan pemeriksaan untuk meyakinkan tingkat kesesuaian antara satu kondisi yang menyangkut kegiatan dari

10 FPIC adalah alat/pendekatan penting untuk melindungi hak (manusia, lingkungan, tanah dan adat) dari semua masyarakat yang terkena dampak, terutama yang paling rentan. Sebelum pelaksanaan proyek, FPIC memastikan bahwa identifikasi masyarakat yang terkena dampak, menggunakan penilaian partisipatif untuk memahami dan mendokumentasikan sosio-demografi, dan dinamika sejarah, politik, dan budaya daerah tersebut. Proses FPIC menjamin pertimbangan yang sama dari berbagai perspektif diadakan di dalam komunitas yang terkena dampak, melalui proses pengambilan keputusan yang inklusif. Dikutip dari Food and Agriculture Organization of the United Nation, Free Prior and Informed Consent An indigenous peoples' right and a good practice for local communities dari hlm. 13

11 bagian dari manajemen yang saling terkait dalam bentuk pembinaan teknis dan audit terhadap seperangkat elemen pengamanan yang terdiri dari komitmen dan kebijakan, pola pengamanan, konfigurasi standar pengamanan, standar kemampuan pelaksanaan pengamanan dan monitoring evaluasi.

12 Lihat Pasal 5 ayat (1) Perkap No. 3 Tahun 2019

suatu identitas dengan kriterianya yang dilakukan oleh auditor yang berkompeten dengan mendekati serta mengevaluasi bukti-bukti pendukungnya secara sistematis, analitis, kritis dan selektif guna memberikan pendapat, kesimpulan serta rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Luasnya cakupan otoritas Kepolisian dalam pemberian jasa di Obvitnas seringkali menimbulkan permasalahan. Pada bagian ini, KontraS membagi ke dalam tiga sektor pembahasan pengamanan objek vital nasional, pertama pariwisata, perindustrian, dan pertambangan.

a. Sektor Pariwisata

Secara definitif, Obvitnas di bidang kebudayaan dan pariwisata adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan sumber pendapatan negara yang bersifat strategis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.¹³ Akan tetapi, definisi tersebut tidak dilengkapi dengan syarat Obvitnas bidang pariwisata. Pengaturan tersebut penting dilakukan, sebab setiap sektor dari Obvitnas memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya.

Obvitnas dalam sektor pariwisata diatur dalam Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. KM.70/UM.001/MP/2016 Tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Di Sektor Pariwisata. Keputusan ini dibuat dengan menimbang adanya perubahan nomenklatur Kementerian Pariwisata, sehingga Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.19/UM.101/MKP/2009 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata perlu ditinjau kembali dan untuk mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025.

Dalam keputusan ini, ditentukan 51 Obvitnas yang meliputi kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan usaha di Sektor Pariwisata. Selain itu, dalam keputusan ini juga disebutkan bahwa Pengelola Obyek Vital Nasional Sektor Pariwisata bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan internal masing-masing dengan mengacu pada Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pedoman Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional.

Mengenai ketentuan pengamanan dari Obvitnas Pariwisata, Kepolisian menetapkan lewat Perkap No. 12 Tahun 2015 tentang Pengamanan Kepariwisata. Dalam ketentuan tersebut diatur pula mengenai gangguan dan sistem pengamanan kepariwisataan. Perihal gangguan, disebutkan bahwa dapat muncul atau datang berasal dari internal maupun eksternal.¹⁴ Hal yang menarik dari Perkap ini adalah bentuk-bentuk gangguan yang tercantum. Dalam konteks gangguan internal, bentuk gangguan yang masuk ke dalam klasifikasi adalah unjuk rasa/pekerja.¹⁵ Sementara itu, dalam hal gangguan dari eksternal, tercantum pula unjuk rasa

13 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2005 tentang Pengamanan Kepariwisata, Ps. 1 angka 14.

14 Ibid. Ps. 4 ayat (1).

15 Lihat Pasal 5 Perkap No. 12 Tahun 2015 menyebutkan bahwa gangguan yang bersumber dari internal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, antara lain berupa: a. unjuk rasa/pekerja; b. mogok kerja; c. penyalahgunaan izin; d. penarikan dana investasi oleh investor; dan e. perusakan atau hilangnya aset usaha pariwisata.

dari masyarakat/lingkungan, dampak dari penolakan kebijakan pemerintah, gejolak sosial, sengketa tanah, rusaknya lingkungan sekitar usaha pariwisata yang dapat memicu masalah sosial.¹⁶

Ketentuan tersebut tentu saja problematis sebab seakan-akan melegitimasi Kepolisian melakukan tindakan pengamanan terhadap bentuk-bentuk gangguan tersebut. Hal tersebut kemudian terbukti dalam praktik pengamanan di lapangan. Sejumlah obyek pariwisata rawan terhadap konflik dan bentrok dengan pihak keamanan. Salah satunya terjadi di Objek Pariwisata Danau Toba, Sumatera Utara. Pada 2019, terdapat bentrokan sengketa lahan di Danau Toba antara warga setempat dengan pihak kepolisian. Kejadian itu bermula ketika Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) mengirim alat berat ke Desa Sigapiton untuk membangun jalan dari The Nomadic Kaldera Toba Escape menuju Batu Silali sepanjang 1.900 meter dan lebar 18 meter. Pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari pengembangan industri pariwisata di Kawasan Danau Toba.¹⁷ Warga setempat menganggap bahwa proyek BPODT tersebut telah merampas tanah masyarakat adat.¹⁸ Walaupun Danau Toba belum ditetapkan sebagai Obvitnas, tetapi desakan atas penetapan terhadap objek wisata tersebut bermunculan.¹⁹ Potensi gesekan antara aparat dan warga dengan dalih pengamanan tentu semakin besar setelah Presiden Jokowi menetapkan kawasan Danau Toba sebagai 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang akan dibangun untuk meningkatkan jumlah wisatawan domestik dan luar negeri.²⁰

Terbaru, konflik dan dugaan pelanggaran HAM juga terjadi di salah satu lokasi KSPN super prioritas yakni Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Sejak 2016, di lokasi tersebut aparat kepolisian mendatangi dan menakut-nakuti warga agar menyerahkan lahan untuk dibangun lokasi pariwisata. Warga desa kerap berhadapan dengan aparat gabungan dari Polri dan TNI yang dikerahkan perusahaan. Pada September 2020 lalu, misalnya, sekitar 700 personel gabungan bahkan diterjunkan untuk “membersihkan” lahan dari permukiman warga. Walaupun sempat terjadi keributan, sebagian warga kemudian pasrah menerima ganti rugi yang ditawarkan oleh pihak perusahaan penggarap proyek. Selama bertahun-tahun, warga merasakan ketakutan sebab berulang kali disambangi aparat

16 Secara lengkap, gangguan eksternal tercantum dalam pasal 5 Perkap No. 12 Tahun 2005 yang menyebutkan gangguan yang bersumber dari eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, antara lain berupa: a. penutupan usaha pariwisata; b. unjuk rasa dari masyarakat/lingkungan; c. dampak dari penolakan kebijakan pemerintah; d. gejolak sosial; e. persaingan usaha; f. sengketa tanah; g. pemblokiran/penutupan jalan; h. rusaknya lingkungan sekitar usaha pariwisata yang dapat memicu masalah sosial; i. peringatan perjalanan wisata (travel warning); j. bencana alam (banjir, gempa bumi, tanah longsor, angin topan, tsunami, gunung meletus, gelombang pasang); k. kecelakaan wisatawan dan/atau pengunjung; l. pembakaran; m. serangan atau gangguan binatang buas; dan n. penyebaran penyakit yang ditularkan oleh hewan kepada manusia (zoonosis).

17 CNN Indonesia, Bentrok Sengketa Lahan di Toba Samosir, Warga Dipukul Polisi, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190912205255-20-430062/bentrok-sengketa-lahan-di-toba-samosir-warga-dipukul-polisi>

18 <https://medanheadlines.com/2019/09/13/proyek-jalan-the-nomadic-kaldera-toba-escape-dituding-rampas-tanah-adat/>

19 <https://simadanews.com/saran-buat-presiden-jokowi-jadikan-kawasan-danau-toba-objek-vital-negara/>

20 Ada 10 KSPN yang menjadi prioritas Pemerintah, yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Borobudur (Jawa Tengah), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Lombok (Nusa Tenggara Barat), Tanjung Kelayang (Bangka-Belitung), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Morotai (Maluku Utara), Manado-Likupang-Bitung (Sulawesi Utara), dan Raja Ampat (Papua Barat). Dari 10 KSPN Prioritas, Pemerintah memilih lima yang menjadi KSPN Super Prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Manado-Likupang-Bitung, Mandalika, dan Labuan Bajo. dikutip dari <https://bpiw.pu.go.id/article/detail/lima-kspn-super-prioritas-dikembangkan-melalui-perencanaan-secara-terpadu>

gabungan dari Polri-TNI. Aparat di lokasi seringkali melakukan intimidasi terhadap warga, dan semakin intens setelah PT ITDC memulai pembangunan KEK secara resmi pada 2020. Ketika itu, ratusan personel rutin diterjunkan untuk mengusir warga dari kawasan KEK.²¹

Demi tujuan pengembangan pariwisata hak-hak masyarakat seringkali dikorbankan. Melansir dari situs KPA, sepanjang tahun 2020 telah terjadi 30 letusan konflik agraria di sektor pembangunan infrastruktur. Mengutip data dari Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), sebanyak 17 konflik agraria ditimbulkan akibat pembangunan infrastruktur pembangunan Proyek PSN termasuk di dalamnya pembangunan KSPN, mulai dari pembangunan bandara, jalan tol, bendungan, pelabuhan, dan kawasan pariwisata beserta infrastruktur penunjangnya. Proses pengadaaan tanah untuk proyek pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun kerap menghasilkan persoalan yang parah. Proses pembebasan tanah yang tertutup, intimidatif, manipulatif, hingga penggunaan cara-cara kekerasan masih sering digunakan dalam menghadapi aspirasi atau protes dari masyarakat terkena dampak.²² Hal ini tentu memiliki korelasi dengan Perkap 12 Tahun 2005, yang siap merepresi masyarakat - yang tengah melakukan perlawanan dengan demonstrasi, penolakan kebijakan pemerintah, gejolak sosial, sengketa tanah. Sebab bentuk-bentuk aktivitas masyarakat tersebut dianggap sebagai ancaman bagi pengamanan kepariwisataan.

Dalam beberapa kasus, aparat militer juga terlibat dalam beberapa pengamanan Obvitnas Pariwisata. Sebagai contoh pengerahan aparat yang dilakukan di Pantai Ancol.²³ Bahkan pasukan elit TNI diterjunkan ke Pantai Ancol hanya untuk menangkap buaya.²⁴ Adapun Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) yang menurunkan pasukan Anggota Satuan Komando Pasukan Katak (Satpaska) TNI Angkatan Laut.²⁵ Dalam beberapa peristiwa TNI juga terlibat dalam pengamanan di Ancol, seperti perayaan tahun baru dan libur lebaran.²⁶ Begitupun dalam pengamanan terhadap protokol kesehatan, TNI tanpa urgensi yang jelas terlibat dalam kerja-kerja tersebut.²⁷

Model pengamanan semacam ini tentu saja berbahaya apabila terus dilanjutkan. Kawasan pariwisata yang seharusnya menjadi tempat rekreasi, justru menjadi tempat yang menakutkan bagi warga lokal dan sekitar objek pariwisata. Komitmen Presiden Jokowi dalam menggenjot sektor pariwisata akan berbanding lurus dengan laju pembangunan infrastruktur yang mengorbankan masyarakat. Konflik yang terjadi ke depan juga akan semakin masif terjadi antara pelaku pembangunan dengan masyarakat setempat. Terlebih masyarakat setempat biasanya berada dalam posisi dan daya tawar yang lemah baik secara ekonomi, politik, sosial dan berbagai aspek lainnya.²⁸ Jangan sampai pembangunan Obvitnas

21 Kudus Purnomo Wahidin, "Polisi datang begitu banyak, anak-anak kami ketakutan..." Sengketa lahan di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat, sarat dengan pelanggaran hak asasi manusia. Dikutip dari: <https://www.alinea.id/nasional/polisi-datang-begitu-banyak-anak-anak-kami-ketakutan-b2c1592UB>

22 Juan Ambaritta, Menanggapi Peristiwa Bentrok Aparat Kepolisian dengan Warga Desa Wadas dikutip pada <https://kumparan.com/juan-ambarita/menanggapi-peristiwa-bentrok-aparat-kepolisian-dengan-warga-desa-wadas-1veEO7Kg4PP/full>

23 Taman Impian Jaya Ancol ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional melalui Keputusan Menteri No. KM.70/UM.001/MP/2016. Lihat No. 19.

24 <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2018/06/16/buaya-muncul-di-dermaga-jakarta-pasukan-elit-tni-dikerahkan-pantai-ancol-dijaga-ketat>

25

26 <https://jakarta.bisnis.com/read/20131231/77/194920/ancol-gandeng-tni-polri-satpol-pp-amankan-malam-tahun-baru-2014>

27 <https://rri.co.id/humaniora/wisata/1052897/pengelola-ancol-perketat-penerapan-prokes-covid-19>

28 <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/11/02/1967/komnas-ham-siap-mediiasi-konflik-agraria-sektor-pariwisata.html>

dan kawasan pariwisata menjadi untuk meningkatkan ekonomi menjadi dalih untuk merampas tanah secara agresif, penggusuran masyarakat adat, mengintimidasi masyarakat sekitar, serta berbagai aspek pelanggaran HAM lainnya.

Regulasi	Masalah	Kasus
<p>Perkap No. 12 Tahun 2015 tentang Pengamanan Kepariwisata</p>	<p>Bentuk-bentuk gangguan terhadap Objek Pariwisata meliputi gangguan internal dan eksternal. Dalam konteks gangguan internal, bentuk gangguan yang masuk ke dalam klasifikasi adalah unjuk rasa/pekerja. Sementara itu, dalam hal gangguan dari eksternal, tercantum pula unjuk rasa dari masyarakat/lingkungan, dampak dari penolakan kebijakan pemerintah, gejolak sosial, sengketa tanah, rusaknya lingkungan sekitar usaha pariwisata yang dapat memicu masalah sosial.</p>	<p>Objek Pariwisata Danau Toba, Sumatera Utara. Pada 2019, terdapat bentrokan sengketa lahan di Danau Toba antara warga setempat dengan pihak kepolisian. Kejadian itu bermula ketika Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) mengirim alat berat ke Desa Sigapiton untuk membangun jalan dari The Nomadic Kaldera Toba Escape menuju Batu Silali sepanjang 1.900 meter dan lebar 18 meter. Pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari pengembangan industri pariwisata di Kawasan Danau Toba</p>
	<p>Pengerahan aparat militer untuk mengatasi permasalahan di kawasan wisata.</p>	<p>pasukan elite TNI diterjunkan ke Pantai Ancol hanya untuk menangkap buaya. Pengerahan militer ke kawasan Ancol juga kerap dilakukan pada saat momen liburan dan hari-hari besar nasional.</p>

b. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Serupa dengan sektor lainnya, Obvitnas Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merupakan kawasan/lokasi, bangunan/instalasi atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan sumber pendapatan negara yang bersifat strategis di bidang energi dan sumber daya mineral.²⁹ Penetapan objek vital nasional dalam sektor pertambangan diatur oleh Kementerian ESDM melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.48 Tahun 2018 tentang Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai persyaratan yang perlu dipenuhi untuk objek dalam sektor ini secara lebih spesifik, seperti subbidang minyak dan gas bumi; ketenagalistrikan; mineral dan batubara; dan energi baru, terbarukan, dan konservasi energi, sehingga dapat ditentukan sebagai objek vital nasional.

Obvitnas dalam sektor pertambangan terdaftar dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 159.K/90/MEM/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM No. 77 K/90/MEM/2019 Tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam keputusan ini, ditetapkan 95 obvitnas kegiatan usaha hulu dan 206 kegiatan usaha hilir dalam subbidang minyak dan gas bumi, 190 obvitnas subbidang ketenagalistrikan, 39 obvitnas subbidang mineral dan batubara, dan subbidang energi baru, 16 obvitnas subbidang terbarukan dan konservasi energi.

Walaupun jumlahnya 39, kami justru melihat bahwa obvitnas bidang mineral dan batu bara yang paling banyak menimbulkan polemik sejauh ini. Dalam hal menentukan memiliki Obvitnas tersebut, Permen No. 48 Tahun 2018 telah memberi syarat bahwa suatu objek harus memenuhi syarat yakni: 1. memiliki peranan strategis dalam menjamin pasokan untuk kebutuhan dalam negeri dan telah memiliki kerja sama dengan pengguna dalam negeri atau untuk memenuhi pasokan kebutuhan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara; 2. berada di dalam kawasan strategis nasional; 3. mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 5.000 (lima ribu) orang; 4. total investasi paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); dan/atau 5. kontribusi kepada penerimaan negara bukan pajak mineral atau batubara paling sedikit Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) per tahun.

Prasyarat sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Menteri tersebut begitu mudah untuk dipenuhi, terlebih Presiden Jokowi melalui kebijakan ekonomi politiknya membuka keran investasi seluas-luasnya. Hal tersebut berpotensi membuat perusahaan-perusahaan besar yang bergerak dalam industri ekstraktif seperti pertambangan emas, batubara, nikel serta pertambangan lainnya berlomba-lomba untuk mengajukan kawasannya sebagai Obvitnas. Adapun proses penentuan ditetapkannya Obvitnas sektor ini dapat mengajukan sendiri kepada Dirjen Minerba atau bahkan Dirjen Minerba sendiri yang mengusulkan penetapan.³⁰ Walaupun pengamanan menjadi tugas dari pengelola sebagaimana ditentukan Pasal 9 Permen ESDM No. 48 Tahun 2018, regulasi lainnya memperkenankan keterlibatan

²⁹ Peraturan Menteri ESDM No. 48 Tahun 2018 tentang Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Ps. 1 angka 1.

³⁰ Jawaban Pejabat Pengelola Informasi Publik terhadap Permohonan Informasi KontraS lewat surat No. 431/SK-KontraS/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021.

Polri bahkan TNI untuk melakukan perbantuan pengamanan tersebut. Kami mensinyalir bahwa pengamanan objek pertambangan ke depan akan dengan mudah dijaga oleh aparat keamanan baik TNI maupun Polri.

Adapun masalah yang kami temukan dalam proses penentuan Obvitnas khususnya sektor Sumber Daya Mineral adalah minimnya partisipasi publik. Obvitnas terlebih dalam sektor ini tentu saja akan berimplikasi besar pada lingkungan sekitar. Dalam beberapa kasus bahkan mengakibatkan konflik agraria, pencemaran lingkungan, bahkan kematian warga setempat. Oleh karena itu tentu saja penting untuk menaruh kepentingan masyarakat sebagai unsur terbesar sebelum ditetapkan Obvitnas. Hal tersebut juga dilegitimasi oleh jawaban Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kementerian ESDM yang menyatakan bahwa proses penentuan sesuai Permen ESDM No. 48 Tahun 2018 tentang Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, penentuan Obvitnas dievaluasi oleh Pemerintah. Jawaban tersebut tidak sama sekali mengindikasikan adanya keterlibatan masyarakat. Begitupun dalam peraturan terkait, baik itu dalam Permen dan Kepmen, tidak ada satu ketentuan pun yang menyebutkan bahwa penentuan Obvitnas sektor Mineral dan Batubara harus dengan persetujuan dan/atau partisipasi publik khususnya masyarakat sekitar.

Potret masalah tersebut tercermin dalam Kasus salah satu Obvitnas sektor Mineral dan Batubara yakni PT Freeport Indonesia. Kawasan tersebut ditetapkan Obvitnas Subbidang Mineral dan Batubara melalui Kepmen No. 159.K/90/MEM/2020.³¹ Bukan rahasia umum, bahwa kehadiran PT Freeport Indonesia selama bertahun-tahun menimbulkan masalah sistemik seperti masalah ketenagakerjaan, konflik sekitar dengan masyarakat adat, kerusakan/pencemaran lingkungan dan lain-lain. Aktivitas tambang emas PT Freeport Indonesia di Papua yang telah berlangsung selama puluhan tahun ini dituding sebagai 'biang kerok' konflik dan tragedi kemanusiaan, kelaparan dan konflik sosial berkepanjangan di Papua.³² Suku Kamoro merupakan salah satu entitas terdampak langsung semenjak PT Freeport Indonesia melangsungkan aktivitas pertambangannya. Ditinjau dari segi sosiologis lewat teori fungsionalisme struktural, menempatkan masyarakat Suku Kamoro sebagai oposisi terhadap pendatang, dalam hal ini terhadap PT Freeport Indonesia. Sikap oposisi ini dilakukan oleh masyarakat dengan cara melakukan protes, penghadangan, dan penyanderaan terhadap kepentingan perusahaan pendatang itu.³³

Berkaitan dengan pengamanan PT Freeport, bukan hanya polisi, TNI juga begitu masif terlibat dalam kerja-kerja pengamanan perusahaan tersebut. Perusahaan menggelontorkan uang triliunan rupiah kepada TNI/Polri untuk memobilisasi aparat militer agar dapat mengamankan atau mengusir penduduk setempat dari wilayah mereka demi kepentingannya di Papua.³⁴ TNI dan PT Freeport Indonesia bahkan telah menandatangani nota kesepahaman atau MoU dalam hal pengamanan wilayah dan kegiatan perusahaan tambang itu di Timika,

31 Lihat Daftar Obvitnas Subbidang Mineral dan Batubara No. 39. Terdaftar pertambangan emas dan tembaga PT Freeport Indonesia yang terletak di Kabupaten Timika, Provinsi Papua.

32 Freeport dan Tragedi Kemanusiaan Papua, <https://news.detik.com/opini/d-1767037/freeport-dan-tragedi-kemanusiaan-papua>

33 Nugroho Trisnu Brata, Konflik dan Integrasi Masyarakat Sekitar Tambang Emas di Papua, Dalam Kajian Antropologi-Politik, Jurnal Forum Ilmu Sosial, Vol. 37 No. 2 Desember 2010, hlm 135-136.

34 Ibid.

Papua. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Clayton Allen Wenas bertempat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis, 26 Desember 2019. MoU tersebut didasarkan oleh lokasi daerah tambang yang terpencil, suli dan unik. Selain itu, terdapat ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan gangguan keamanan yang bereskalasi rawan serta bersifat fluktuatif.³⁵ Keterlibatan TNI dalam agenda-agenda pengamanan tersebut juga telah berimplikasi pada konflik aparat dengan masyarakat sekitar PT Freeport. Salah satu yang paling sering adalah dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Konflik selama ini juga telah mengakibatkan jatuhnya korban tewas.³⁶ Sejak 2018, kami mencatat setidaknya telah terjadi 23 konflik akibat dari pengamanan PT Freeport Indonesia. Salah satu konflik yang ada adalah penembakan yang dilakukan oleh aparat TNI terhadap 2 orang pemuda bernama Eden dan Ronny. Mereka tewas karena menjadi korban salah tembak Satgas YR 712 dan YR 900 saat melakukan operasi penindakan terhadap KKB di Mile 34, area PT Freeport Indonesia, Timika, Papua. Penembakan terjadi saat keduanya sedang mencari ikan di sungai Mile 34, area PT Freeport Indonesia. Keduanya diduga menjadi korban salah tembak lantaran dilihat aparat sedang menyelam dengan membawa tombak atau panah di sebuah kali di sekitaran lokasi kejadian.³⁷

Selain itu, konflik bersenjata antara kelompok pro kemerdekaan Papua dan TNI di Tembagapura, distrik tempat PT Freeport beroperasi, mendorong sekitar 1.500 warga yang tinggal di daerah itu untuk menyelamatkan diri (mengungsi) ke Timika. Kontak bersenjata juga telah membuat konflik berkepanjangan sehingga warga banyak yang takut dan trauma.³⁸ Konflik seputar PT Freeport Indonesia selalu berkaitan dengan masyarakat Papua khususnya yang tinggal di sekitar tambang. Maka, jika tak segera diselesaikan, konflik sosial yang sampai kini terus terjadi akan makin membesar skalanya di waktu-waktu mendatang. Adapun dalam kasus lainnya yakni Pertambangan PT Bukit Asam (PT BA) di Muara Enim, Sumatera Selatan.³⁹ Kepolisian bahkan mendorong agar kawasan tersebut dijadikan sebagai Obvitnas, sehingga perusahaan dengan tenang dan nyaman dapat melaksanakan proyek-proyek vital tanpa gangguan.⁴⁰ Penggarapan PT BA telah berimplikasi pada rusaknya lingkungan hidup setempat, sebab pertambangan tidak memiliki rencana reklamasi dan pasca-tambang, sehingga setelah aktivitas selesai, wilayah pertambangan akan dibiarkan tanpa dikembalikan fungsinya. Hal tersebut berimplikasi pada kualitas air dan tanah menurun.⁴¹

35 <https://bisnis.tempo.co/read/1288231/tni-dan-pt-freeport-indonesia-teken-mou-soal-keamanan/full&view=ok>

36 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180403075223-20-287780/opm-baku-tembak-dengan-tni-di-tembagapura-dua-tewas>

37 <https://www.suara.com/news/2020/04/15/125507/2-pemuda-di-timika-tewas-ditembak-aparat-saat-mancing-di-area-freeport?page=all>

38 Callistasia Wijaya, Papua: Konflik bersenjata di Tembagapura, warga sebut 'anak-anak dan ibu-ibu bisa trauma, bisa jadi gila, dikutip dari

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51799006>

39 Kawasan PT BA juga tercantum dalam daftar Obvitnas Subbidang Mineral dan Baturbara lewat Kepmen No. 159.K/90/MEM/2020 no. 4.

40 <https://www.ptba.co.id/id/berita/detail/152/muara-enim-police-departement-supports-ptba-as-the-national-vital-objects-with-maximum-security>

41 "Napas yang Terbunuh", Kesedihan akibat Tambang Batubara Ilegal di Muara Enim,

<https://www.mongabay.co.id/2020/10/24/napas-yang-terbunuh-kesedihan-akibat-tambang-batubara-ilegal-di-muara-enim/>

Aktivitas pertambangan yang ada juga semakin diperparah dengan keterlibatan Jenderal Polisi/militer yang menjadi bagian dalam kepengurusan perusahaan. Dalam konteks PT BA, tercatat bahwa mantan Panglima TNI Laksamana (Purn) Agus Suhartono menempati posisi sebagai Komisaris Utama. Begitupun di perusahaan tambang lainnya, keterlibatan aparat keamanan begitu masif. Banyaknya sosok dari lembaga penegakan hukum di jajaran korporasi tambang tentu saja memunculkan konflik kepentingan dalam penanganan kasus antara korporasi tambang dengan masyarakat setempat.⁴² Bahkan secara teknis, pengamanan yang ada dilegitimasi dengan dibuatnya MoU antara aparat keamanan dengan pihak perusahaan.⁴³

Regulasi	Masalah	Kasus
Permen No. 48 Tahun 2018	Prasyarat yang ditentukan oleh Peraturan Menteri tersebut begitu mudah untuk dipenuhi, terlebih Presiden Jokowi melalui kebijakan ekonomi politiknya membuka keran investasi seluas-luasnya. Hal tersebut berpotensi membuat perusahaan-perusahaan besar yang bergerak dalam industri ekstraktif seperti pertambangan emas, batubara, nikel serta pertambangan lainnya berlomba-lomba untuk mengajukan kawasannya sebagai Obvitnas.	Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 159.K/90/MEM/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM No. 77 K/90/MEM/2019 Tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam keputusan ini, ditetapkan 95 Obvitnas kegiatan usaha hulu dan 206 kegiatan usaha hilir dalam subbidang minyak dan gas bumi, 190 obvitnas subbidang ketenagalistrikan, 39 obvitnas subbidang mineral dan batubara, dan subbidang energi baru, 16 obvitnas subbidang terbarukan dan konservasi energi.
Permen No. 48 Tahun 2018	Minimnya proses partisipasi publik dalam penentuan lokasi Obvitnas, padahal aktivitas pertambangan akan berpengaruh pada warga setempat. Hal ini akhirnya berujung pada konflik antarmasyarakat dengan perusahaan yang dibantu oleh aparat keamanan.	Aktivitas tambang emas PT Freeport Indonesia di Papua yang telah berlangsung selama puluhan tahun ini dituding sebagai 'biang kerok' konflik dan tragedi kemanusiaan, kelaparan dan konflik sosial berkepanjangan di Papua.

42 CNN Indonesia "Jatam Ungkap Eks Jenderal TNI-Polri di Perusahaan Tambang" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210124195717-20-597804/jatam-ungkap-eks-jenderal-tni-polri-di-perusahaan-tambang>

43 <https://www.barometer99.com/2020/11/penandatanganan-mou-kepolisian-daerah.html>

c. Sektor Perindustrian

Sektor perindustrian menjadi fokus utama Presiden Jokowi dalam menggenjot angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia.⁴⁴ Hal tersebut berimplikasi pada dipermudahkannya segala bentuk aktivitas perindustrian. Begitu banyak regulasi dan kebijakan yang diambil mengarah pada mudahnya sektor ini. Salah satu bentuknya adalah mudahnya suatu kawasan ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional Bidang Industri (OVNI). Untuk saat ini, telah terdapat 23 kawasan industri yang ditetapkan sebagai OVNI bidang industri. Kemudahan penetapan sebagai OVNI dinyatakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan pelaku usaha untuk berlokasi di dalam kawasan industri. Selain itu, fasilitas non fiskal seperti OVNI ini dinilai penting oleh pemerintah sebagai salah satu faktor dalam upaya keamanan dan kenyamanan serta kepastian bagi investor di sektor industri khususnya pengembang dan pengelola kawasan industri.⁴⁵ Dari pernyataan tersebut, begitu jelas bahwa orientasi dari dimudahkannya sektor industri ditetapkan sebagai OVNI, bertujuan untuk pengamanan. Sama seperti sektor lainnya, Obvitnas apapun sektornya berimplikasi pada pengamanan yang ekstra. Hal tersebut tentu memperbesar gesekan di masyarakat terutama di sekitar kawasan Obvitnas.

Penetapan kawasan sektor industri sebagai OVNI, merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Evaluasi Penetapan Objek Vital Nasional bidang Industri. Secara definitif, Objek Vital Nasional Bidang Industri (OVNI) adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis di bidang industri.

Penetapan suatu kawasan menjadi OVNI murni menjadi wewenang dari Menteri Perindustrian lewat Keputusan Menteri.⁴⁶ Adapun dalam menentukan suatu perusahaan harus memiliki kriteria:⁴⁷ a. termasuk Industri strategis yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b. memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak; c. meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis; d. mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara; e. memproduksi mesin/peralatan, komponen mesin/peralatan, atau barang/bahan yang sangat mempengaruhi berjalannya pelayanan transportasi, komunikasi publik, atau pembangkit energi; atau f. Industri pionir yang berlokasi di daerah terpencil atau tertinggal di luar Pulau Jawa.

Sebelumnya, pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, disebutkan bahwa salah satu kewenangan Menteri adalah untuk menetapkan suatu Kawasan Industri sebagai obyek vital untuk mendapat pengamanan khusus. Lebih lanjut pengamanan khusus yang dimaksud yakni segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan serta penegakkan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan yang ditujukan kepada Kawasan Industri.⁴⁸ Keistimewaan ini pada akhirnya membuat

44 <https://akurat.co/presiden-jokowi-ingin-hilirisasi-dan-industrialisasi-digenjot>

45 <https://pressrelease.kontan.co.id/release/kemenperin-permudah-penetapan-kawasan-industri-berstatus-ovni>

46 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Evaluasi Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Industri, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

47 Ibid., Ps. 5 ayat (1).

48 PP Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, Ps 5 ayat (1) huruf c beserta penjelasannya.

perusahaan berlomba-lomba mengajukan lokasinya sebagai OVNI. Pada Mei 2021 lalu saja, ada 6 lokasi yang mengajukan diri sebagai OVNI, yakni Weda Bay Industrial Park, Kawasan Industri Pulau Obi, Morowali Industrial Park, dua kawasan industri di Konawe, dan kawasan industri Galang Batang.⁴⁹

Salah satu langkah yang dilakukan dalam pengamanan OVNI yakni penandatanganan Pedoman Kerja Pengamanan Obyek Vital Nasional sektor Industri (OVNI) atau disebut PK-OVNI antara Kementerian Perindustrian dengan Polri pada 16 Desember 2015. Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari MoU tentang Penyelenggaraan Pengamanan OVNI, yang telah ditandatangani oleh Menteri Perindustrian dan Kapolri pada tanggal 28 Agustus 2013.⁵⁰ Adapun ruang lingkup dari perjanjian ini antara lain: (1) Pelaksanaan kegiatan pola pengamanan, konfigurasi standar pengamanan, serta penanganan ancaman dan gangguan; (2) Pelaksanaan pembinaan yang meliputi peningkatan kompetensi SDM, sarana prasarana, verifikasi, evaluasi, dan asistensi, serta pelaksanaan audit sistem manajemen pengamanan OVNI; (3) Mengatur hubungan tata cara kerja, pembentukan struktur pengamanan dan sistem pengamanan OVNI; serta (4) Pelaksanaan sosialisasi pedoman kerja, administrasi, logistik, anggaran dan instruksi serta pelaksanaan koordinasi.⁵¹ Langkah ini lagi-lagi tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sebab penyelenggaraan keamanan merupakan bagian dari hukum publik dan tidak seharusnya diseret ke bentuk perjanjian kerja sama antar lembaga.

Hampir di semua sektor Obvitnas, masalahnya cenderung sama. Tidak ada prasyarat pelibatan masyarakat dan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam penentuan Obvitnas. Fokus justru kepada sektor pengamanan dari Obvitnas tersebut. Begitupun dalam penentuan OVNI, sektor industri tentu saja akan berimplikasi besar terhadap terganggunya ekosistem lingkungan hidup sekitar. Limbah yang dihasilkan oleh industri dapat menghasilkan bahan berbahaya yang mencemari lingkungan, semisal limbah cair dari industri paling sering menimbulkan masalah lingkungan, seperti kematian ikan, keracunan pada manusia dan ternak, kematian plankton, akumulasi dalam daging ikan dan moluska. Selain itu kegiatan industri juga berakibat pada bau, kebisingan dan radiasi.⁵² Hal tersebut yang mendorong dilakukannya protes oleh masyarakat. Polanya pun sama, perlawanan masyarakat setempat akan dihadap-hadapkan dengan pengamanan yang dilakukan oleh aparat TNI/Polri. Sehingga gesekan kembali terjadi dan potensi pelanggaran HAM pun semakin tinggi.

Sebagai contoh, salah satu OVNI yakni konsesi yang dimiliki oleh Grup Sinarmas yang ditetapkan lewat Keputusan Menteri Perindustrian NOMOR 805/M-IND/Kep/12/2017. Kenyataan di lapangan menunjukkan beberapa Menurut sejumlah laporan media dan lembaga masyarakat sipil lokal dan internasional, Sinarmas Group memiliki salah satu catatan pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan terburuk, termasuk perampasan tanah, intimidasi, kriminalisasi, dan kekerasan.⁵³ Salah satu kasusnya adalah kekerasan dan intimidasi terhadap Masyarakat

49 Ipak Ayu, Enam Kawasan Industri Mengajukan Jadi Objek Vital, Ini Daftarnya, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210317/257/1368895/enam-kawasan-industri-mengajukan-jadi-objek-vital-ini-daftarnya>.

50 Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Kemenperin – Polri Tandatangani Pedoman Kerja OVNI, <https://www.kemenperin.go.id/artikel/13876/Kemenperin-%E2%80%93-Polri-Tandatangani-Pedoman-Kerja-OVNI>

51 Ibid.

52 Supraptini, Pengaruh Limbah Industri terhadap Lingkungan Indonesia, Media Litbang Kesehatan Vol Xii No. 2 Tahun 2002, hlm. 16.

53 Dikutip dari <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/indonesia-study-reveals-asia-pulp-papersinar-mas-involvement-in-hundreds-of-community-conflicts/> dan <https://www.thejakartapost.com/news/2015/09/26/singapore-moves-against-indonesian-firms-over-haze.html>

Kelompok Tani Sekato Jaya, Desa Lubuk Mandarsah di Jambi.⁵⁴ Konflik antara masyarakat dengan anak perusahaan Group Sinarmas bermula di tahun 2007 di dusun Pelayang Tebat. Setelah membangun akses jalan menuju konsesinya di kawasan tersebut, perusahaan mulai membuka lahan di kedua sisi jalan, termasuk lahan yang digunakan sebagai lahan pertanian oleh masyarakat. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh masyarakat melalui Serikat Tani Sekato Jaya, dan WALHI Jambi pada tahun 2013, total luas lahan kelola masyarakat yang diambil alih oleh perusahaan adalah 1.500 hektar. Konflik meningkat menjadi bentrokan antara perusahaan dan masyarakat pada tanggal 28 Desember 2007, ketika warga diduga mengambil alih mesin-mesin berat milik WKS yang tengah membersihkan lahan pertanian masyarakat. Bentrokan tersebut menyebabkan 9 petani ditangkap dan dipenjara selama 15 bulan.⁵⁵

Regulasi	Masalah	Kasus
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri	Memberikan kewenangan seutuhnya pada Menteri dalam penentuan Obvitnas untuk mendapatkan pengamanan khusus.	penandatanganan Pedoman Kerja Pengamanan Obyek Vital Nasional sektor Industri (OVNI) atau disebut PK-OVNI antara Kementerian Perindustrian dengan Polri pada 16 Desember 2015. Langkah ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sebab penyelenggaraan keamanan merupakan bagian dari hukum publik dan tidak seharusnya diseret ke bentuk perjanjian kerja sama antar lembaga.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Evaluasi Penetapan Objek Vital Nasional bidang Industri.	Tidak ada prasyarat pelibatan masyarakat dan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam penentuan Obvitnas. Fokus justru kepada sektor pengamanan dari Obvitnas tersebut.	Kekerasan dan intimidasi terhadap Masyarakat Kelompok Tani Sekato Jaya, Desa Lubuk Mandarsah di Jambi. Konflik antara masyarakat dengan anak perusahaan Group Sinarmas bermula di tahun 2007 di dusun Pelayang Tebat. Setelah membangun akses jalan menuju konsesinya di kawasan tersebut, perusahaan mulai membuka lahan di kedua sisi jalan, termasuk lahan yang digunakan sebagai lahan pertanian oleh masyarakat. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh masyarakat melalui Serikat Tani Sekato Jaya, dan WALHI Jambi pada tahun 2013, total luas lahan kelola masyarakat yang diambil alih oleh perusahaan adalah 1.500 hektar. Konflik meningkat menjadi bentrokan antara perusahaan dan masyarakat pada tanggal 28 Desember 2007, ketika warga diduga mengambil alih mesin-mesin berat milik WKS yang tengah membersihkan lahan pertanian masyarakat. Bentrokan tersebut menyebabkan 9 petani ditangkap dan dipenjara selama 15 bulan.

54 Lihat <https://www.ran.org/the-understory/menghancurkan-kehidupan-dan-merampas-lahan/>
 55 Ibid.

Berbagai permasalahan di sektor pengamanan objek vital nasional tersebut merupakan implikasi dari ketiadaan regulasi mengenai langkah yang seharusnya menjadi batasan kepolisian ketika melakukan pengamanan pada Obvitnas. Perkap pemberian bantuan pengamanan Obvitnas tidak sama sekali menyentuh ranah tersebut. Padahal, Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi HAM di Kepolisian mengatur bahwa anggota tidak dapat menggunakan kekerasan dan intimidasi pada saat tindakan pengamanan. Selain itu, Pasal 39 ayat (3) Perkap tersebut menegaskan bahwa setiap Pejabat Polri harus senantiasa mengembangkan dan meningkatkan pelatihan-pelatihan kepada para anggotanya, terutama mengenai taktik-taktik komunikasi, negosiasi, perlindungan, pengayoman, pengamanan, penertiban dan pelayanan masyarakat.

Sayangnya, pengamanan yang kerap dilakukan Kepolisian masih bertentangan dengan semangat perkap HAM tersebut. Selain karena regulasi yang tidak ketat membatasi, kultur kekerasan di Kepolisian juga masih melekat erat. Cara pandang Kepolisian dalam konteks keamanan masih mengedepankan pendekatan kekerasan dan jalan-jalan otoritas lainnya seperti penangkapan atau intimidasi untuk menghalangi protes dari warga negara. Adapun proses-proses pengawasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Kepolisian masih sangat minim dan terbukti tidak efektif. Padahal, pengawasan yang ketat sangatlah diperlukan karena anggota kepolisian memiliki kewenangan diskresi dan pengabaian terhadapnya dapat menjadi celah bagi tindakan yang sewenang-wenang yang bisa menimbulkan korban jiwa, seperti penggunaan senjata api dan pengeroyokan. Faktor-faktor tersebut lah yang pada akhirnya memantik keberulangan peristiwa sehingga menciptakan pola.

2.3 Permasalahan Pelibatan TNI dalam Pengamanan Obvitnas: Melanggar Hukum dan Tidak Profesional

Melalui UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yakni dalam Pasal 5, peran utama TNI adalah sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Selain itu, institusi tersebut dimandatkan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.⁵⁶ Tugas pokok tersebut utamanya dilakukan lewat Operasi Militer Perang (OMP). Adapun TNI juga diperkenankan melaksanakan Operasi Militer selain Perang (OMSP) apabila ada kebijakan dan keputusan politik negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) UU TNI.⁵⁷ Dalam konteks pengamanan Obvitnas, TNI dapat melakukan pengamanan terhadap objek-objek vital yang sifatnya strategis yakni objek-objek yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa, serta kepentingan nasional yang ditentukan oleh keputusan pemerintah.⁵⁸

⁵⁶ Undang-Undang 34 Tahun 2004, UU TNI Pasal 7.

⁵⁷ Operasi militer selain perang, yaitu untuk: 1. mengatasi gerakan separatisme bersenjata; 2. mengatasi pemberontakan bersenjata; 3. mengatasi aksi terorisme; 4. mengamankan wilayah perbatasan; 5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; 6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; 7. mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya; 8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; 9. membantu tugas pemerintahan di daerah; 10. membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang; 11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; 12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; 13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta 14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

⁵⁸ UU TNI, Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 5 beserta penjelasannya.

Tugas-tugas pengamanan memang merupakan tupoksi dari Kepolisian. Sebab sejak era reformasi, terdapat pemisahan yang tegas antara fungsi pertahanan dan pengamanan salah satunya lewat No VI/MPR/2000 TAHUN 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. Sayangnya praktik pelibatan TNI yang tidak perlu kembali terjadi pada pengamanan Obvitnas. Tim penulis coba mencari tahu mengenai urgensi dilibatkannya TNI pada pengamanan Obvitnas ini. Idealnya, TNI akan dilibatkan dalam agenda pengamanan seperti halnya Obvitnas, apabila kekuatan Polri tak mampu lagi membendung ancaman. Pelibatan TNI awalnya masuk akal, sebab begitu banyak lokasi-lokasi yang ditetapkan sebagai Obvitnas.

Kami coba mengonfirmasi alasan dilibatkannya TNI dalam pengamanan Obvitnas kepada Ditpamobvit Mabes Polri. Kami menerima jawaban bahwa Polri tidak pernah sama sekali meminta TNI untuk terlibat dalam agenda pengamanan Obvitnas. Dijelaskan bahwa Polisi selama ini sanggup-sanggup saja dalam melangsungkan seluruh agenda pengamanan Obvitnas di tanah air. Pengamanan yang dilakukan TNI ilegal, sebab tidak ada satupun aturan yang mengatur baik secara konsep hingga teknis mengenai hal tersebut. Ditpamobvit juga memberikan informasi kepada kami bahwa penentuan pengamanan dilakukan oleh TNI atau Polri murni menjadi otoritas pengelola. Hal ini kacau, sebab seharusnya satu-satunya institusi yang dapat dimintai bantuan ialah kepolisian.

Selain menunjukkan tata kelola yang berantakan, kekacauan ini juga menunjukkan tidak adanya koordinasi antara dua institusi dalam melakukan kerja-kerja pengamanan Obvitnas. Hal ini pada akhirnya menegaskan bahwa pengamanan Obvitnas dan objek vital tertentu merupakan ruang bisnis antara kedua institusi. Jasa pengamanan semacam ini nyata merupakan upaya untuk meraup keuntungan dan menambah anggaran tambahan. Kami menilai bahwa batasan berupa standar pengaturan harus segera dibuat, sebab praktik-praktik ini dapat memunculkan konflik kepentingan antara kedua institusi tersebut.

Dalam UU TNI, peran dalam hal bidang pertahanan saja begitu tegas diatur bahwa dalam menjalankan tugasnya harus disertai dengan kebijakan dan keputusan politik negara. Hal ini juga kembali dipertegas dengan bunyi pasal 7 ayat (3) UU TNI. Artinya, prasyarat adanya keputusan politik pemerintah begitu jelas diatur. Militer tidak diperkenankan melakukan tugas pokoknya dalam rangka OMSP jika belum ada instruksi khusus berupa keputusan atau kebijakan politik negara. Pengaturan tersebut juga menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas-tugas kemiliteran, baik dalam rangka perang maupun non perang, TNI tidak dapat mengambil inisiatif sendiri tanpa adanya keputusan politik otoritas sipil. Dalam kaitannya dengan tugas operasional pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, kedudukan TNI berada di bawah kekuasaan Presiden dan di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan.⁵⁹

Dalam beberapa instrumen peraturan perundang-undangan, Tentara memang diperkenankan melakukan tugas perbantuan kepada kepolisian, seperti pada TAP MPR No. VI/MPR/2000⁶⁰

59 Kementerian Pertahanan yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan strategis yang meliputi aspek pengelolaan pertahanan negara, kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi industri pertahanan yang diperlukan oleh TNI dan komponen lainnya.

60 Pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu.

dan TAP MPR No. VII/MPR/2000.⁶¹ Akan tetapi yang harus diingat bahwa kekuatan militer merupakan last resort. Militer dapat diperbantukan ketika kapasitas sipil sudah tidak lagi mampu menangani ancaman yang terjadi. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya penggunaan kekuatan militer yang berlebihan (*excessive use of force*) dalam menghadapi situasi tertentu. Apabila situasi masih dapat ditangani dari perbantuan institusi sipil lainnya, maka perbantuan militer tidak diperlukan menimbang dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari pelibatan militer.⁶² Selain itu, dalam rangka melaksanakan permintaan bantuan institusi militer tentu harus berlandaskan pertimbangan kebutuhan dan perkiraan ancaman dan/atau gangguan yang mungkin akan timbul khususnya dalam pengamanan obyek vital nasional.

UU TNI dan Keppres tentang Obvitnas memang mengatur diperkenalkannya tugas perbantuan TNI dalam melakukan pengamanan terhadap Obvitnas. Akan tetapi dalam ketentuan tersebut tidak diatur prinsip-prinsip yang berperan sebagai pelindung (*safeguards*) untuk menghindari terjadinya pelanggaran HAM dan jatuhnya korban sipil dalam konteks OMSP khususnya dalam mengamankan Obvitnas. Terlibatnya TNI dalam pengamanan Obvitnas seperti objek pertambangan, perkebunan atau pariwisata berpotensi besar menciptakan kekerasan terhadap masyarakat sipil, sebab pertimbangan keamanan seringkali ditempatkan di atas perlindungan individu. Tempat atau lokasi tertentu yang dinilai strategis dan menyangkut kepentingan negara seringkali dijadikan dalih untuk merepresi masyarakat.

Maka dari itu, untuk menghindari hal tersebut, terdapat aturan atau prinsip-prinsip yang berperan sebagai *safeguards* untuk menghindari terjadinya pelanggaran HAM serta jatuhnya korban sipil, terutama dalam operasi keamanan yang dilakukan di daerah berpenduduk padat, dan telah disepakati dalam hukum internasional.⁶³ Pengaturan harus dirumuskan secara tegas misalnya militer baru dapat diperbantukan apabila dalam situasi krisis yang mana polisi tidak mampu lagi untuk menangani bahaya/ancaman tersebut. Adapun aturan atau prinsip-prinsip tersebut, yakni:

1. *Necessity* atau Keharusan, yang berarti bahwa memang tidak ada solusi lain selain menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pelibatan militer benar-benar menjadi jalan terakhir atau last resort;
2. *Rationality*. Prinsip ini mengharuskan bahwa tindakan non-kekerasan lainnya telah digunakan namun tanpa keberhasilan, yang kemudian mengarah pada kesimpulan bahwa pelibatan militer memang diperlukan. Hal ini terutama sulit dilakukan oleh militer karena militer terbiasa menggunakan kekuatan yang mematikan (*lethal force*) sejak awal. Jika militer harus mengeksplorasi terlebih dahulu opsi-opsi lain yang non-kekerasan seperti layaknya polisi, maka militer membutuhkan pemrograman ulang;

61 Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam undang-undang.

62 Imparsial, Buku Peran Internal Militer, hlm. 184.

63 The UN Code of Conduct for Law Enforcement, General Assembly Resolution 34/169, 17 Desember 1979.

3. Proportionality. Artinya, level serta intensitas kekuatan militer yang digunakan harus sebanding atau proporsional dengan ancaman yang dihadapi, dan tidak boleh lebih dari itu. Prinsip proporsionalitas sulit untuk dipraktikkan oleh militer yang memang dididik dan dilatih untuk menggunakan kekuatan maksimum (maximum force) dalam menjalankan tugas-tugasnya;
4. Distinction atau Pembedaan (disebut juga prinsip diskriminasi), yang berarti bahwa musuh atau target harus sebelumnya dapat diidentifikasi dengan jelas serta dipisahkan dari warga sipil. Target harus dipisahkan dari populasi masyarakat sipil di sekitarnya untuk menghindari jatuhnya korban sipil. Kekuatan (force) hanya diarahkan kepada target untuk menghindari collateral damage;
5. Legality. Artinya, keputusan untuk menggunakan militer dalam membantu mengatasi ancaman keamanan negara selain perang harus memiliki dasar hukum yang jelas. Lebih lanjut, aturan pelibatan militer untuk kepentingan selain perang di beberapa negara seperti Bolivia juga mewajibkan adanya instruksi langsung dari Presiden dalam bentuk tertulis dan rinci.

Akan tetapi, pengaturan terkait demarkasi tersebut tak kunjung diupayakan. Seiring berjalannya waktu, TNI justru telah banyak melakukan perjanjian kerjasama berbentuk Memorandum of Understanding (MoU).⁶⁴ Perjanjian tersebut diteken dengan pihak lain dalam menjalankan fungsi keamanan dalam rangka OMSP. Padahal seharusnya hal tersebut tak bisa dibiarkan sebab pelibatan TNI tetap berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara atau pada saat negara dalam keadaan darurat akibat bencana alam, bukannya lewat MoU belaka. Saat ini TNI telah membuat sebanyak 10 MoU dengan beberapa pihak dalam hal pengamanan Obvitnas. MoU atau perjanjian kerja sama tersebut diperparah dengan pembiaran pemerintah dan parlemen yang memiliki otoritas tidak melakukan koreksi dan evaluasi terhadap MoU yang ada. Bahkan pemerintah lewat Kemenkopolhukam mendukung penuh pemaksimalan tugas perbantuan militer dalam pengamanan Obvitnas.⁶⁵ Mirisnya unjuk rasa dikategorikan sebagai salah satu ancaman sehingga perlunya dilakukan pengamanan. Tak heran jika gesekan dan konflik dengan masyarakat kerap terjadi dengan dalih pengamanan di area Obvitnas.

64 Kedudukan MoU dalam sistem hukum nasional Indonesia termasuk dalam lingkup hukum kontrak atau perjanjian. Dalam [Black Laws Dictionary](#) yang dimaksud memorandum adalah dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara formal pada masa datang (is to serve as the basis of future formal contract). Sedangkan understanding adalah pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun tertulis (an implied agreement resulting from the express term of another agreement, whether written or oral). Sedangkan menurut para ahli, Memorandum of Understanding oleh Munir Fuady ditafsirkan sebagai perjanjian pendahuluan yang nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang akan mengaturnya secara detail sehingga MoU hanya berisikan hal-hal yang pokok saja. Selanjutnya, Erman Rajaguguk menafsirkan MoU adalah dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Inti dari Memorandum of Understanding harus dimasukkan ke dalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat.

65 <https://polkam.go.id/kemenko-polhukam-dorong-stakeholder-tingkatkan-koordinasi-pengamanan-obvitnas/>

Salah satu MoU yang dibuat yakni dengan PT Pertamina (Persero) pada tanggal 18 Juni 2013 tentang kerjasama pengamanan Obyek Vital Nasional strategis dan penyaluran bantuan Corporate Social Responsibility Pertamina. Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani langsung oleh direktur utama Pertamina (Persero) dengan Kepala Staf Angkatan Darat saat itu yakni Jenderal Moeldoko. Hal ini juga sebagai tindak lanjut dalam menyikapi persoalan kasus penjarahan minyak yang terjadi di jalur pemompaan Tempino menuju Plaju. Selain Nota Kesepahaman antara Tentara Nasional Indonesia dan PT Pertamina, terdapat pula Memorandum of Understanding (MoU) antara Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia terkait pengerahan pasukan keamanan dalam sarana dan prasarana perhubungan Nasional seperti Pelabuhan, Bandara, dan Stasiun. Memorandum tersebut ditetapkan pada tanggal 20 Februari 2015. MoU tersebut berdampak hingga kini, tercermin pada tahun 2021 pasca terjadinya serangan teroris di Makassar, Obvitnas di Cilegon dan Pelabuhan Merak dijaga ketat oleh aparat TNI.⁶⁶ Padahal tidak ada relasinya antara kegiatan terorisme di Makassar dan urgensi harus diamankannya obvitnas di Cilegon.

Adapun MoU lainnya yakni dengan Perjanjian yang dibuat oleh TNI bersama dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN). Nota kesepahaman ini dalihnya bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam rangka memanfaatkan aset PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) agar memiliki daya guna bagi pembangunan nasional dan bernilai strategis. Padahal MoU demikian tidak lain hanya untuk keamanan dan kenyamanan investor, yang seharusnya merupakan tugas dari institusi Kepolisian. Banyak MoU TNI ini mengarah pada kembalinya penguatan militerisme dan bangkitnya wacana dwifungsi TNI. MoU tersebut jelas bertentangan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, selain itu legal standing dari MoU tersebut dapat dikatakan lemah dan yang terpenting TNI akan kembali menempati ruang-ruang publik, seperti rezim orde baru.

Pada 2019, TNI juga menekan MoU dengan PT Freeport Indonesia. Pengamanan tersebut dinilai penting untuk dilakukan sebab terdapat ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan gangguan keamanan yang bereskalasi rawan serta bersifat fluktuatif. Oleh karena itu diperlukan koordinasi pengamanan secara terpadu dan sinergi antara TNI dan PT Freeport Indonesia.⁶⁷ Hal ini tentu saja dikhawatirkan menjadi legitimasi kekerasan dengan dalih pengamanan terhadap masyarakat sekitar tambang Freeport.

Berikut merupakan beberapa MoU TNI terkait dengan pengamanan Obvitnas tercatat oleh KontraS yang telah disarikan dari beberapa sumber

No	Tahun	MoU	Keterangan
1	2013	MoU TNI dengan PT PELNI tentang bantuan pengamanan pelayaran	Kerjasama pemberian bantuan personel, peralatan, sarana, dan prasarana pendukung lainnya dari TNI.

66 <https://www.liputan6.com/regional/read/4522022/penjagaan-ketat-objek-vital-nasional-di-cilegon-usai-rentetan-aksi-teror>

67 <https://www.beritasatu.com/nasional/592669/tni-bantu-pengamanan-kegiatan-pt-freeport-indonesia>

2	2014	MoU TNI dengan Kementerian Perhutanan	Kerjasama rehabilitasi hutan di kawasan konservasi hutan konservasi dan perlindungan hutan
3	2015	MoU TNI dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN)	Kerjasama pengamanan dan pemanfaatan aset PT KBN
4	2015	MoU TNI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan	kerjasama pengamanan laut, khususnya dalam mengantisipasi kasus pencurian ikan, pembinaan terhadap nelayan, penegakan hukum terhadap kapal asing yang memasuki wilayah indonesia.
5	2015	MOU TNI dan Pertamina tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional Strategis dan Penyaluran Bantuan Corporate Social Responsibility (Perpanjangan dari MOU tahun 2013)	penandatanganan pengaman obyek vital nasional strategis, penyaluran bantuan Corporate Social Responsibility (CSR), pelatihan dan pemanfaatan fasilitas.
6	2015	MOU TNI dan Kementerian Perhubungan Terkait Pengamanan Obyek Vital	pengamanan sarana dan prasarana transportasi secara terpadu dan terkoordinasi. Survei dan pemetaan di seluruh wilayah transportasi yurisdiksi nasional Indonesia, serta penerbitan buku-buku publikasi yang diperlukan para pengguna transportasi yurisdiksi nasional Indonesia.
7	2017	MoU TNI dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait Pengamanan Kegiatan Sektor ESDM	TNI untuk mengamankan obyek vital sektor ESDM serta kerja sama di bidang eksplorasi dan eksploitasi hulu migas serta instalasi penting lainnya seperti kelistrikan dan BBM.

8	2018	Penandatanganan MoU antara KAI dengan TNI AL, TNI AU, dan Perum LKBN ANTARA	TNI AL akan melaksanakan tugasnya membantu pemerintah dalam mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis.
9	2019	MoU TNI dengan PT Freeport Indonesia	pengamanan wilayah dan kegiatan perusahaan tambang itu di Timika, Papua. Pengamanan juga bertujuan untuk mengantisipasi ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan gangguan keamanan yang bereskalasi rawan serta bersifat fluktuatif.
10	2019	MoU TNI dengan PTN Perusahaan Listrik Negara (PT PLN)	Perjanjian Kerjasama Antara DirHCM PLN dengan Asisten Potensi Dirgantara KASAU tentang pengamanan dan bantuan fasilitas TNI AU untuk keandalan sistem ketenagalistrikan
11	2019	MoU TNI dengan PT Pertamina (Lanjutan MoU tahun 2015)	Penguatan Kegiatan Teritorial TNI, Pengamanan Objek Vital Nasional Strategis dan Objek Lainnya, Bantuan Data dan Informasi, Penegakan Hukum Terhadap Oknum TNI, Pelatihan dan Pemanfaatan Fasilitas, serta Penyaluran Bantuan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan untuk Kepentingan Negara.

12	2022	MoU TNI dengan PT Freeport Indonesia	Pengamanan objek vital nasional (obvitnas), khususnya kawasan PT Freeport Indonesia. Penandatanganan nota kesepahaman itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya tentang penambahan pos di mile 62 PT Freeport Indonesia. Pembangunan pos baru di mile 62 merupakan bagian dari evaluasi pengamanan obvitnas PT Freeport Indonesia.
13	2022	MoU TNI dengan PT Pertamina	Optimalisasi dan Sinergitas dalam Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital Nasional Strategis dan Objek Lainnya antara Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Selain dibuat secara serampangan, banyaknya MoU juga merupakan hasil dari ketidakjelasan regulasi pembatasan keterlibatan TNI dalam pengamanan Objek Vital Nasional. Untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam pembuatan perjanjian, maka harus ada regulasi acuan untuk mengatur hal tersebut. Praktik semacam ini sebenarnya disebabkan dari hubungan sipil militer yang belum tuntas karena Mabes TNI masih relatif mandiri dari otoritas politik yaitu Kementerian Pertahanan (Kemhan). Sehingga selama ini MoU ditandatangani TNI karena Mabes TNI memiliki kemandirian dalam menentukan kebijakan, padahal menurut Pasal 16 ayat (5) UU No. 3 Tahun 2022 tentang Pertahanan Negara⁶⁸ dan Pasal 3 UU 34 Tahun 2004 tentang TNI⁶⁹ bahwa penetapan dan penyusunan kebijakan penggunaan kekuatan militer merupakan wewenang Kemhan. Untuk itu, perlu didorong Kemhan selaku pemegang otoritas sebagaimana ditentukan UU di atas untuk membuat aturan teknis penjabaran penentuan kebijakan strategis penggunaan kekuatan.⁷⁰

Sejatinya, pelibatan TNI dalam kerja-kerja internal harus dilakukan secara proporsional dan berbasis akuntabilitas. Sayangnya, MoU yang dibuat institusi dengan pihak pengelola

68 Menteri merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya.

69 Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.

70 Disampaikan oleh Beni Sukadis dalam Focus Group Discussion yang diselenggarakan pada 31 Januari 2022.

Obvitnas tidak menggambarkan hal tersebut. Aktivitas ini jelas menganggangki prinsip legalitas, sebab tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Secara ideal, TNI baru dapat diperbantukan setelah institusi pengamanan utama tidak sanggup lagi menjalankan tugasnya dalam mengatasi ancaman. Jika merujuk pada pasal 7 Keppres Obvitnas pun, normanya sangat jelas, disebutkan bahwa dalam melaksanakan pengamanan Obyek Vital Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan kekuatan Tentara Nasional Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelibatan TNI dalam pengamanan juga disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b nomor 5, bahwa dalam kerangka OMSP TNI dapat mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Syaratnya, kerja tersebut harus dilandasi berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.⁷¹ Artinya, secara normatif, pengaturan pelibatan TNI dalam pengamanan Obvitnas di Indonesia setidaknya-tidaknya memiliki dua syarat: pertama, jika ada permintaan dari Kepolisian; Kedua, harus berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Pelibatan TNI yang terjadi saat ini jelas melanggar dua ketentuan dan prasyarat tersebut. Berdasarkan wawancara kami pada Direktur Pengamanan Objek Vital Mabes Polri, Kombes Pol Suhendri SIK, dinyatakan bahwa Mabes Polri ataupun Kepolisian pada level daerah tidak pernah sekalipun meminta bantuan kepada TNI. Akan tetapi, Kombes Suhendri juga menyampaikan bahwa Kepolisian saat ini masih mampu untuk mengamankan seluruh Obvitnas yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga praktik di lapangan yang terjadi ialah perusahaan langsung yang meminta bantuan kepada TNI. Saat ditanya alasan dari praktik tersebut, Kombes Suhendri mengakui tidak mengetahui secara pasti.⁷² Sehingga dapat dipastikan bahwa tidak ada koordinasi dalam pengamanan Obvitnas antara TNI dan Polri. Kami mencurigai bahwa terjadi rivalitas belaka antara Polri dan TNI dalam konteks praktik bisnis pengamanan.

Selain itu, pelibatan TNI juga sifatnya tidak proporsional. Berdasarkan praktik yang selama ini terjadi, terkadang TNI bahkan dijadikan sebagai tenaga keamanan utama oleh beberapa pengelola Obvitnas. Hal ini tentu mengindikasikan adanya penanganan gangguan keamanan yang lebih represif jika dibandingkan dengan pengamanan yang dilakukan oleh Polri. Sebab, alutsista yang dimiliki TNI memang disiapkan untuk berperang, sementara Polri idealnya memiliki perangkat hanya untuk melumpuhkan saja.⁷³ Cara pandang pengamanan kedua institusi tersebut juga tentu berbeda.

Pelibatan TNI di berbagai Obvitnas juga telah berimplikasi pada kekerasan dan pelanggaran HAM. Sebagaimana telah disebutkan di atas, pada sektor pertambangan, khususnya di PT Freeport, TNI kerap kali bertugas melampaui batas. Salah satu peristiwa yang pernah terjadi yakni penembakan yang dilakukan oleh aparat TNI terhadap 2 orang pemuda bernama Eden

71 UU TNI Pasal 7 ayat (3).

Sementara yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan politik negara berdasarkan Penjelasan Pasal 5 UU TNI, disebutkan bahwa kebijakan dan keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama sama Dewan Perwakilan Rakyat yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

72 Wawancara kepada Direktur Pengaman Objek Vital Nasional, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia via zoom, tanggal 1 Maret 2022.

73 Sri Utami, Alutsista Polri-TNI Harus Dibedakan, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/124658/alutsista-polri-tni-harus-dibedakan>

dan Ronny. Mereka tewas karena menjadi korban salah tembak Satgas YR 712 dan YR 900 saat melakukan operasi penindakan terhadap KKB di Mile 34, area PT Freeport Indonesia, Timika, Papua. Penembakan terjadi saat keduanya sedang mencari ikan di sungai Mile 34, area PT Freeport Indonesia. Keduanya diduga menjadi korban salah tembak lantaran dilihat aparat sedang menyelam dengan membawa tombak atau panah di sebuah kali di sekitaran lokasi kejadian.⁷⁴

Salah satu hal yang kami soroti dari terlibatnya TNI pada pengamanan Obvitnas yakni tidak ada batasan yang ketat sejauh mana keterlibatan TNI dalam melakukan pengamanan. Dalam beberapa langkah pengamanan, TNI dengan begitu mudah mengerahkan pasukannya menuju Obvitnas. Hal tersebut salah satunya tergambar pada pengamanan tambang nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara⁷⁵ dan kilang minyak Pertamina di Balikpapan.⁷⁶ Kedua pengerahan ini hanya didasarkan pada arahan dari Panglima TNI atau pimpinan. Alih-alih ada keputusan politik negara, pengerahan hanya berdasarkan instruksi. Hal ini jelas berbahaya dalam kerangka tata kelola pengamanan Obvitnas, sebab akan memunculkan kesewenang-wenangan dalam pengerahan aparat.

Selain itu, aparat TNI yang bertugas juga tidak memiliki batasan mengenai langkah tindak yang diambil ketika bertugas dalam pengamanan Obvitnas. Berdasarkan pemantauan kami, belum ada regulasi yang sifatnya membatasi kewenangan TNI, apakah hanya bersifat mencegah (deterrence) atau dapat mengambil tindakan/upaya paksa seperti menangkap, menahan, dll. Walaupun belum banyak peristiwa yang terjadi, penangkapan atau upaya paksa lain yang dilakukan oleh TNI sudah mulai bermunculan, utamanya pada kejahatan terorisme. Represifnya cara pandang TNI dalam mengamankan Obvitnas tercermin salah satunya dari instruksi Moeldoko saat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat di tahun 2013. Saat itu, Moeldoko mendapatkan laporan penjarahan minyak di jalur pipa Tempino, Jambi hingga Plaju, Sumsel dari Dirut PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan. Adapun langkah yang langsung diambil ialah menurunkan pasukan 'raider', untuk menangkap dan menggerebek rumah pelaku.⁷⁷

74 <https://www.suara.com/news/2020/04/15/125507/2-pemuda-di-timika-tewas-ditembak-aparat-saat-mancing-di-area-freeport?page=all>

75 <https://www.republika.co.id/berita/qvxtlv377/100-prajurit-tni-amankan-objek-vital-tambang-nikel-di-konawe>

76 <https://www.suara.com/bisnis/2022/01/14/074052/pasukan-gabungan-tni-dan-polisi-mendadak-jaga-ketat-kilang-pertamina-balikpapan-ada-apa?page=all>

77 Lihat <https://investor.id/archive/tni-tindak-tegas-pengganggu-obvitnas-esdm>



3. Eksternalitas Pengamanan Objek Vital Nasional

Selain beberapa permasalahan tata kelola yang butuh untuk disoroti, kami juga mengidentifikasi beberapa persoalan dalam kerja-kerja pengamanan Obvitnas, seperti halnya pengamanan yang tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel serta berimplikasi pada pelanggaran HAM. Maraknya kekerasan dan gesekan yang timbul akibat pengamanan objek vital merupakan konsekuensi dari paradigma keamanan kita saat ini. Secara paradigma, kita masih berfokus pada pendekatan keamanan yang berbasis pada doktrin dan filosofi akumulasi kekuatan, penggunaan senjata, pendekatan kekerasan dan sebagainya. Hal tersebut tak dapat dipertahankan, sebab seharusnya kita bisa menyeret paradigma keamanan kita menuju ke arah pendekatan humanis yakni dilakukan secara emansipatif.⁷⁸

Adapun beberapa implikasi permasalahan yang ada saat ini dalam kerja-kerja pengamanan Obvitnas yakni:

3.1 Nihilnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengerahan Aparat

Masalah utama yang terjadi dalam pengerahan aparat baik TNI dan Polri adalah persoalan transparansi dan akuntabilitas. Sejauh ini, kami melihat bahwa kedua institusi tersebut masih jauh dari kata terbuka dalam menggunakan kekuatannya. Padahal pengerahan kekuatan seharusnya diselenggarakan dalam kaidah-kaidah yang telah telah digariskan demokrasi, bahwa harus jelas dan terbuka bagi publik dalam kerangka prinsip good governance.

⁷⁸ Disampaikan oleh Gufron Maburi, Direktur Imparsial dalam Focus Group Discussion yang diselenggarakan pada 31 Januari 2022.

Prinsip *good governance*⁷⁹ utamanya ditunjukkan dengan adanya transparansi yang mana pemerintah lewat institusinya harus membuka informasi sejelas-jelasnya sehingga semua elemen dapat mengetahui proses pengamanan yang terjadi pada lokasi-lokasi Obvitnas. Sebagai ukuran, untuk menguji transparansi kepada badan publik penyelenggara pengamanan lokasi Obvitnas, kami beberapa kali mengirimkan keterbukaan informasi publik. Total kami mengirimkan lima kali surat permohonan keterbukaan informasi publik yang ditujukan kepada beberapa lembaga, seperti TNI dan Polri. Pada intinya beberapa pertanyaan kami berkaitan dengan jumlah Perjanjian atau MoU yang telah dibuat oleh TNI bersama perusahaan dan Kementerian dalam rangka pengamanan Objek Vital Nasional, rincian MoU dan apa dasar hukum dari dilakukannya MoU tersebut, wilayah mana saja yang menjadi objek pengamanan TNI dalam rangka pengamanan Obvitnas, dan tujuan dari pengerahan Obvitnas. Sayangnya, tak ada satupun dari permohonan kami tersebut dibalas walau telah mengirimkan keberatan. Hal ini jelas bentuk penangkangan terhadap UU No. 14 tahun 2008 yang mewajibkan Badan Publik⁸⁰ untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.⁸¹

Informasi tersebut tentu saja penting bagi publik secara luas, sebab pengerahan kekuatan dalam pengamanan Obvitnas merupakan domain publik sebagaimana dijamin dalam UU Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik tersebut juga bukan bagian dari informasi yang dikecualikan, sebab tidak mengandung informasi yang memiliki muatan berbahaya bagi pertahanan dan keamanan negara. Selain transparan, pengerahan kekuatan juga harus dilangsungkan berbasis akuntabilitas publik, yakni pertanggungjawaban pemerintah terhadap apa yang telah dilakukan. Selama ini mekanisme pertanggungjawaban pengerahan kekuatan kepada masyarakat pun tidak pernah dilakukan secara jelas. Hal yang diutamakan hanya kepentingan pengelola Obvitnas semata, sementara hak-hak masyarakat terutama di sekitar lokasi diabaikan. Terbukti, masyarakat kerap menjadi korban kekerasan dan pelanggaran HAM dengan dalih pengamanan lokasi Obvitnas.

Dalam konteks militer misalnya, pengerahan militer ke pos-pos Obvitnas dalam kerangka OMSP tentu harus didasarkan pada aturan hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 yang mengatur mengenai institusi TNI. Sayangnya, tidak ada satupun kebijakan dan keputusan politik negara yang pernah diterbitkan khusus berkaitan pengerahan kekuatan menuju lokasi Obvitnas.

Pemerintah lewat institusinya seharusnya bisa menjelaskan sejelas-jelasnya alasan pasti pengamanan, jumlah pengerahan aparat, alasan pelibatan tentara dan hal lainnya. Terlebih dalam konteks militer, OMSP harus diselenggarakan secara objektif, artinya perlu terdapat tujuan politik dari OMSP yang jelas, pasti dan terukur. Dalam hal ini setiap anggota militer

79 Prinsip Good Governance menurut UNDP (United Nation Development Programme), 1997, yaitu (1) partisipasi, (2) kepastian hukum, (3) transparansi, (4) tanggung jawab, (5) berorientasi pada kesepakatan, (6) keadilan, (7) efektifitas dan efisiensi, (8) akuntabilitas, (9) visi strategik.

80 lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

81 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 14 Tahun 2008, Ps. 7 ayat (1).

perlu memahami tujuan dari pelaksanaan OMSP dan dampak yang mungkin ditimbulkan apabila terdapat tindakan yang tidak tepat/tidak pantas.⁸² Akan tetapi sampai hari ini, tidak ada penjelasan apapun mengenai pengerahan TNI untuk melakukan tugas perbantuan menuju lokasi Obvitnas, padahal terdapat ukuran/batasan TNI jika ingin diberdayakan.

Selain tidak berdasar prinsip-prinsip good governance, penyelenggaraan pengamanan Obvitnas yang dilakukan selama ini minim koreksi dan evaluasi. Sebagai contoh, pengamanan yang dilakukan pada PT Freeport Indonesia. Nyatanya selama berlakunya kebijakan pengamanan obyek vital di PT Freeport Indonesia hingga saat ini masih terjadi konflik dan gangguan keamanan di wilayah pertambangan tersebut. Praktik gangguan obyek vital PT Freeport Indonesia di Mimika merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang belum cukup baik. Hal ini membuktikan bahwa secara faktual, negara melalui aparat keamanannya belum cukup tanggap dalam mengamankan wilayah pertambangan tersebut.⁸³

Di tengah pengamanan yang terus menimbulkan korban, TNI, Polri ataupun pengelola keamanan PT Freeport Indonesia seharusnya melakukan evaluasi secara mendalam. Pendekatan yang digunakan seharusnya tidak semata-mata dilakukan dengan menerjunkan aparat dan siap menghajar masyarakat yang dianggap mengganggu. Langkah seperti halnya perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.⁸⁴ Akan tetapi, langkah-langkah korektif tersebut tidak pernah dilakukan secara serius. Akhirnya, pola-pola terus berulang dan masyarakat menjadi korban utama.

3.2 Menimbulkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pengamanan yang dilakukan pada beberapa Obvitnas tak jarang berimplikasi pada terlanggarnya hak asasi manusia. Rusaknya hak atas lingkungan dan munculnya kekerasan merupakan pelanggaran HAM paling banyak muncul dari praktik pengamanan ini. Terlebih beberapa objek vital nasional melibatkan militer sebagai alat pengamanan.

Di sisi lain, kami melihat kultur kekerasan yang masih melekat pada institusi Polri dan TNI belum menemukan jawabannya. Berdasarkan catatan kami, setiap tahunnya kedua institusi ini selalu memproduksi angka kekerasan yang dominan. TNI dan Polri yang masih lekat dengan kultur kekerasan tentu menyebabkan pelanggaran HAM yang lebih masif.

Di bawah ini, kami menginventarisir beberapa contoh kekerasan yang menimbulkan dampak terhadap hak asasi manusia dalam konteks objek vital nasional yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

82 Diandra Megaputri Mengko, Problematika Tugas Perbantuan TNI, Jurnal Keamanan Nasional Vol. I No. 2 (2015), hlm. 179.

83 Hasan Namundat, Nina Karlina dan Budiman Rusli, Analisis Kebijakan Pengamanan Objek Vital Di PT Freeport Indonesia, Responsive, Volume 1 No. 2 Desember 2018, hlm. 40.

84 Ibid., hlm. 42.

1. Kasus Tumpang Pitu

Pada 25 November 2015, terjadi bentrok antara aparat keamanan dengan warga Desa Sumberagung yang melangsungkan aksi protes penolakan kegiatan pertambangan di Tumpang Pitu. Bentrok tersebut menuai 2 orang korban luka akibat dari selongsong peluru karet yang dilepaskan oleh aparat keamanan. Sebelum peristiwa itu, jalan mediasi telah ditempuh dengan Manajemen PT. BSI yang difasilitasi oleh Polres Banyuwangi yang pada intinya warga menolak aktivitas pertambangan di wilayah Tumpang Pitu, namun hasil mediasi tersebut gagal memenuhi tuntutan warga. Hal tersebut telah memperlihatkan kegagalan polisi sebagai institusi sipil guna menghadirkan rasa aman dan adil justru sebaliknya merepresi gerakan aksi protes warga.



Tambang Tumpang Pitu, Banyuwangi : Latitude (8°37'28.39"S) longitude (114° 2'41.75"E)

Penolakan konsesi pertambangan emas di kawasan Tumpang Pitu sudah berlangsung sejak tahun 1997, namun sejak ditetapkannya kawasan pertambangan Tumpang Pitu menjadi Objek Vital Nasional pada 2016 melalui SK Menteri Nomor: 631 K/30/MEM/2016 yang dikelola oleh PT. BSI dan DSI, peningkatan represif terhadap warga sekitar pertambangan di gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi meningkat tajam. Hal ini menunjukkan dugaan potret kebrutalan keterlibatan aparat dalam proses pengamanan Objek Vital Nasional dan mendapati pelanggaran HAM seperti proses penggusuran, perampasan sumber hidup warga lokal (sumber air), kriminalisasi dan intimidasi terhadap rakyat.

Pemberian izin pertambangan di Tumpang Pitu juga akan mengancam sumber kehidupan warga lokal sebagai petani dan nelayan. Belum lagi kebutuhan pasokan air yang sangat banyak sebagai syarat penting dalam pertambangan emas dalam proses pemurnian emas. Kajian Kebutuhan Air yang dilakukan oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) pada 2008 menyebutkan perkiraan pengisapan air oleh pertambangan emas di Tumpang Pitu sebanyak 2,038 juta liter perhari. Salah satu konflik sosial-ekologis yang masih membekas di benak warga desa Sumberagung dan 4 desa lainnya adalah bencana lumpur yang terjadi pada tahun 2016 silam. Bencana lumpur tersebut juga telah menimbulkan beberapa persoalan penting lainnya, yakni telah membuat kawasan pesisir pantai Pulau Merah dan sekitarnya berada dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Bahkan baru-baru ini, karena kerusakan tersebut ditemukan sejumlah fakta bahwa beberapa jenis kerang, ikan dan beberapa biota laut lainnya mulai menghilang dari pesisir desa Sumberagung dan sekitarnya. Dan sejumlah kelompok binatang seperti monyet dan kijang mulai turun memasuki lahan pertanian warga karena rusaknya habitat mereka. Begitu juga dengan beberapa sumur milik warga diduga mulai tercemar dan terasa kecut karena penurunan kualitas lingkungan.⁸⁵

Selain sarat akan pelanggaran HAM dan ancaman ekologis bagi warga lokal, konsesi wilayah pertambangan di Tumpang Pitu rawan akan bencana alam seperti Tsunami yang pernah menghantam Gunung Tumpang Pitu pada 3 Juni 1994. Gelombang Tsunami tersebut telah menyapu bersih kawasan pesisir dan telah merenggut nyawa sebanyak 200 orang.

Ekspansi pertambangan pun bahkan dilakukan PT DSI ke Gunung Salakan yang posisinya bersebelahan dengan Gunung Tumpang Pitu. Kegiatan tersebut dilakukan setelah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dari Gubernur Jawa Timur, dengan Surat Keputusan No. P2T/83/15.01/V/2018 pada 17 Mei 2018. IUP eksplorasi DSI itu berlaku hingga 25 Januari 2022 dengan luas konsesi tambang mencapai 6.558,46 hektar. Merespon hal tersebut warga melakukan penolakan pada 5 Januari 2020. Akan tetapi mereka mendapat respons buruk dari pemerintah yakni warga justru didatangi oleh pihak kepolisian dan juga perwakilan dari TNI, meminta warga untuk membongkar tenda dan membubarkan diri. Hal serupa juga sudah terjadi sebelumnya, ketika 4 (empat) orang warga dilaporkan ke polisi; mulai dari Fitri dan Edy Las (2015), Budi Pego (2017), dan Agus Hariadi (2020). Tuduhan yang dialamatkan kepada warga terlapor itu pun cenderung mengada-ada, mulai dari provokator, menyebarkan ajaran komunisme, dan penganiayaan. Hal tersebut merupakan pola kriminalisasi yang terjadi terhadap para pejuang lingkungan yang hendak mempertahankan lingkungan yang baik dan sehat.⁸⁶

Pengamanan yang melibatkan militer di Tumpang Pitu praktiknya sudah mulai dari tahun 2008. Pada 15 Desember 2008, saat warga menolak keberadaan

85 <https://www.walhi.or.id/tumpang-pitu-menuntut-keadilan-2>

86 <https://www.walhi.or.id/tambang-di-banyuwangi-sikap-diam-dan-masa-bodoh-gubernur-jawa-timur-ancam-keselamatan-warga>

tambang di Gunung Tumpang Pitu, puluhan aparat TNI terlihat berjaga-jaga di beberapa titik. Bahkan warga sempat bersitegang dengan petugas TNI, yang berusaha menghalau mereka.⁸⁷ Pola keterlibatan bukan hanya pada pengamanan saja, militer pun bahkan menggelar latihan perang yang berlokasi Hutan Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi.⁸⁸ Kami mengkhawatirkan kegiatan militer yang dilakukan akan semakin menakuti-nakuti masyarakat setempat.

2. Kasus Geothermal di Solok

Kasus pengamanan Obvitnas yang menyebabkan dugaan pelanggaran HAM juga terjadi pada sektor Geothermal. Industri Geothermal kini menjadi salah satu industri yang rawan pelanggaran HAM. Hampir sama dengan industri ekstraktif lainnya, pembelaan proyek dari penolakan rakyat selama ini dilakukan dengan pengerahan kekerasan sistematis dan terencana untuk menghadapi protes atau penolakan warga-negara terhadap proyek, serta penciptaan citra keramat, angker, sakral dari proyek ekstraksi panas-bumi, dalam statusnya sebagai "obyek-vital nasional", "proyek strategis nasional", "pengemban misi kepentingan umum" bagian dari pengembangan "energi baru dan terbarukan", atau "promosi energi bersih dan aman" sebagai "sumbangan Indonesia bagi mitigasi perubahan iklim."⁸⁹ Salah satu kasus yang menarik perhatian yakni terjadi di Solok, tepatnya di PLTP Gunung Talang,



latitude : (0°58'25.81"S) longitude : (100°28'32.98"E)

87 <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-1054073/protes-penambangan-emas-warga-dihadang-tentara>

88 <https://www.liputan6.com/news/read/4580870/marinir-tni-al-dan-as-latihan-perang-di-hutan-gunung-tumpang-pitu-banyuwangi>

89 Laporan Menggugat Industri Ekstraksi Panas Bumi Untuk Pembangkitan Listrik Di Indonesia Pernyataan & Laporan Organisasi-Organisasi Masyarakat Sipil kepada Rakyat Indonesia, hlm. 1-2.

Bukit Kili. Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Talang-Bukit-Kili memiliki luas reservoirnya sebesar 27.000 Ha yang meliputi 22 Nagari dan 5 Kecamatan yang ada di Kabupaten Solok. Masyarakat yang bermukim di sekitar Gunung Talang (Salingka Gunung Talang) beraktivitas sebagai petani hortikultura. Maka dari itu, Rencana pengembangan WKP Gunung Talang - Bukit Kili sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) mendapat penolakan dari masyarakat salingka Gunung Talang.⁹⁰ Selain itu, areal panas bumi di Gunung Talang berada di kawasan hutan dengan status hutan lindung. Selain merupakan kawasan hutan lindung, areal panas bumi Gunung Talang merupakan lahan pertanian yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai mata pencarian utama dan juga tanah ulayat milik ninik mamak Gunung Talang. Oleh karena itu, masyarakat menolak pembangunan sebab mereka khawatir bahwa pembangunan PLTP akan mengancam eksistensi masyarakat adat setempat, termasuk eksistensi tanah ulayat. Pembangunan juga dikhawatirkan akan menyebabkan pencemaran lingkungan di nagari-nagari salingka Gunung Talang tersebut. Dengan adanya pembukaan lahan, pembukaan akses jalan dan pendirian camp-camp untuk pengeboran panas bumi di Gunung Talang akan berpengaruh terhadap ketersediaan sumber mata air dan ekosistem hutan di salingka Gunung Talang.⁹¹

Pada 20 Maret 2018, terjadi bentrokan antara aparat dengan masyarakat yang menolak operasi pertambangan geothermal. Tujuh orang masyarakat (3 orang perempuan, 2 orang anak dan 2 orang laki-laki) menjadi korban kekerasan aparat di Gunung Talang. Dua orang diantaranya dilarikan ke Puskesmas Bukik Sileh untuk mendapatkan pengobatan. Mereka menderita luka-luka memar pasca bentrokan antara masyarakat Salingka Gunung Talang dengan 50-an orang aparat. Bentrokan ini terjadi akibat pemaksaan oleh PT. Hitay Daya Energi yang dikawal dengan aparat TNI, Kepolisian dan Satpol PP untuk masuk ke lokasi eksplorasi pembangunan Geothermal Gunung Talang. Sebelumnya pada 20 Oktober 2017, PT. Hitay Daya Energi telah mencoba masuk ke lokasi dengan menggunakan lima orang TNI namun gagal dan berujung pada penahanan tiga orang masyarakat di Poldas Sumatera Barat.⁹²

Kondisi makin diperparah dengan latihan militer di kawasan eksploitasi geothermal. Latihan militer tersebut dilakukan pada 24 April 2018 berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/122/IV/2018 dan ditandatangani oleh Komandan Batalyon Infantri 133/YS, Endik Hendra Sandi.⁹³ Belum selesai dengan urusan pertambangan yang dicampuri militer, bayang-bayang ketakutan masyarakat setempat makin menjadi dengan adanya latihan militer tersebut. Hal ini semakin melegitimasi adanya kepentingan militer dalam pengamanan aktivitas pertambangan geothermal di Solok.

90 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, <https://www.walhi.or.id/pembangunan-pltp-gunung-talang-bukit-kili-diwarnai-pemaksaan-negara-dan-kriminalisasi-rakyat>

91 Sari Martha Yolanda dkk, Gerakan Perempuan Salingka Gunung Talang dalam Menolak Pembangunan Geothermal di Kabupaten Solok, Jurnal Tanah Pilih, Vol.1 No.1, hlm. 21.

92 Lihat <https://www.walhi.or.id/hentikan-penggunaan-kekuatan-negara-untuk-intimidasi-masyarakat>

93 <https://sumbartime.com/warga-salingka-gunung-talang-tolak-latihan-militer/>

Kasus di Solok tersebut memperlihatkan bahwa keterlibatan militer dalam penanganan proyek geothermal demi mencapai target kebutuhan listrik negara justru menimbulkan korban. Aparat militer bahkan terlibat dalam penggunaan kekuatan secara berlebihan bertugas atas nama perusahaan tambang. Bahkan, perlawanan rakyat yang menolak kembali menimbulkan pelanggaran HAM baru yakni kriminalisasi aktivis. Padahal sejak awal, rencana operasi pertambangan tidak melalui mekanisme yang layak yakni sesuai dengan prinsip free prior informed consent.

3. Kasus Kaltim Prima Coal (KPC)

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 159.K/90/MEM/20, Pertambangan Kaltim Prima Coal (KPC) masuk ke dalam salah satu Obvitnas Subbidang Mineral dan Batubara. KPC memiliki 4.999 karyawan dan 21.000 lebih kontraktor. Sementara itu, untuk produksi, mereka menghasilkan kurang lebih 70 juta ton batu bara per-tahun.⁹⁴ Hal tersebut yang menyebabkan mereka menjadi salah satu perusahaan batu bara raksasa dan terbesar di Indonesia.⁹⁵



Pertambangan Kaltim Prima Coal (KPC) : Latitude (0°34'44.92"N) longitude (117°34'56.68"E)

Dalam aspek pengamanan, KPC juga tidak lepas dari keterlibatan pelanggaran HAM. Hal tersebut menjadi normal setelah melihat relasi dan kedekatan KPC dengan aparat keamanan. Berdasarkan pemantauan media, Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan memiliki

94 Kaltim Prima Coal, Sustainability Report 2020

95 <https://money.kompas.com/read/2021/07/02/134329326/10-perusahaan-paling-banyak-mengeruk-batubara-di-indonesia?page=all>

keterkaitan dengan PT. KPC.⁹⁶ Selain itu, kami juga melihat metode PT. KPC dalam menjalankan program Corporate Social Responsibility juga berkaitan dengan aktivitas TNI, seperti membangun rumah prajurit.⁹⁷ Selain itu, PT KPC juga pernah menyediakan dan memfasilitasi tempat tinggal prajurit TNI yang berkunjung ke Sanggata, Kalimantan Timur.⁹⁸ Kami melihat pola kedekatan ini memiliki indikasi kuat terhadap pengamanan aktivitas pertambangan, sehingga ada hubungan timbal balik yang dilakukan antara TNI dan Perusahaan.

Pada 12 Februari 2016, PT KPC mengerahkan security dan aparat kepolisian untuk merampas lahan warga. KPC Juga melakukan kekerasan hingga menyebabkan seorang warga sipil yakni Ibu Dahlia, salah seorang warga yang mempertahankan lahannya, harus dirawat di rumah sakit.⁹⁹ Adapun kronologisnya saat itu Ibu Dahlia bersama ketiga anaknya berniat berkebun pukul 06.00 WITA. Sekitar pukul 06.45 WITA kedua anaknya yang berjalan kaki dihadang oleh security perusahaan dan aparat kepolisian, kemudian mereka diamankan. Sampai di pondok, Nursal dan ibu Dahlia didatangi oleh empat orang yang diduga adalah oknum kepolisian.

Saat itu, petugas keamanan security perusahaan dan kepolisian datang sekitar 10 orang, menyeret dan mengamankan ibu Dahlia, lalu memasukkan ke dalam mobil perusahaan. Hal tersebut tentu merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yakni penghilangan orang secara paksa/penculikan. Tindakan tersebut tentu telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa, yang dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “tidak seorangpun boleh dihilangkan secara paksa.” Selain itu, tindakan PT KPC terhadap korban juga setidaknya telah melanggar sejumlah ketentuan undang-undang, khususnya yang dikemukakan dalam Pasal 33 Ayat (2) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang pada intinya menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa, dan tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.”

Hal tersebut bukan kali pertama. Kekerasan dan pelanggaran HAM lainnya yang dilakukan KPC juga pernah dipraktikkan kepada warga Dayak Basap keraitan di Bengalon, yang dipaksa pindah dari kampungnya dengan diintimidasi. Jejak kejahatan lingkungan KPC yang lain adalah pencemaran Sungai Bendili pada tahun 2015.¹⁰⁰ Belum lagi lubang bekas tambang pengerukan batubara hanya direklamasi seadanya oleh PT KPC.¹⁰¹ Sebagai perusahaan tambang batubara raksasa, terlebih memiliki kedekatan kuat dengan militer, tentu PT KPC terus berpotensi melakukan bentuk pelanggaran HAM lainnya.

96 <https://nasional.tempo.co/read/1513982/mantan-jenderal-tni-yang-sukses-jadi-pengusaha-kaya/full&view=ok>

97 <https://presisi.co/read/2020/01/24/407/kpc-bantu-12-unit-rumah-untuk-prajurit-kodim>

98 <https://amp.kompas.com/lifestyle/read/2008/06/09/15584363/NaN>

99 Lihat selengkapnya <https://www.jatam.org/kpc-pelaku-kekerasan-dan-pelanggaran-ham-terhadap-warga/>

100 Ibid.

101 <https://independen.id/read/khusus/833/lubang-tambang-reklamasi-ala-kadarnya/>

Berbagai peristiwa kekerasan yang ditemukan menunjukkan besarnya ketimpangan relasi kuasa antara aparat TNI/Polri dengan masyarakat sipil. Setiap tahunnya, KontraS selalu merilis catatan evaluatif berkaitan dengan kinerja TNI/Polri khususnya berkenaan dengan sektor HAM. Setidaknya kami mencatat sepanjang bulan November 2021 – November 2022 terdapat 642 praktik kekerasan yang dilakukan oleh Polri dan didominasi oleh empat tindakan, seperti penembakan, penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang, dan pembubaran paksa. Selain menyoroti praktik kekerasan yang dilakukan oleh institusi Polri, kami juga menyoroti praktik kekerasan yang dilakukan oleh TNI, bahwa berdasarkan catatan kami sepanjang bulan November 2021 – November 2022 terdapat 60 praktik kekerasan yang melibatkan TNI sebagai aktornya dengan penganiayaan merupakan tindakan yang kerap dilakukan oleh institusi tersebut. Masifnya angka praktik kekerasan serta tidak dibarengi dengan penyelesaian hukum yang berkeadilan tersebut, justru menimbulkan ruang impunitas yang luas.

4. Kasus Labuan Bajo

Kami juga mencatat terdapat beberapa kasus lainnya yang turut andilnya aparat militer dalam pengamanan Obvitnas Pariwisata. Sebagai contoh, pengerahan aparat yang dilakukan di Pantai Ancol. Bahkan pasukan elit TNI diterjunkan ke Pantai Ancol hanya untuk menangkap buaya. Selain melakukan pekerjaan untuk menangkap buaya, dalam beberapa peristiwa, TNI juga terlibat dalam pengamanan seperti perayaan tahun baru dan libur lebaran. Dapat dilihat bahwa adanya TNI tanpa urgensi yang jelas terlibat dalam kerja-kerja tersebut. Selain itu, terbaru kami juga mencatat adanya upaya pendekatan keamanan yang terjadi di Labuan Bajo, bahkan menyebabkan beberapa orang luka-luka serta upaya kriminalisasi yang dialami oleh pegiat lingkungan dan wisata di Manggarai Barat, Labuan Bajo





Dok: Koalisi Masyarakat Sipil

Berdasarkan informasi yang kami terima, upaya penangkapan serta tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian terkait dengan aksi penolakan kenaikan harga tiket kawasan wisata Komodo. Formapp (Forum Masyarakat Peduli Pariwisata) mengkonsolidasikan aksi mogok dan demonstrasi mulai 1 Agustus 2022 untuk memprotes kenaikan TN Komodo 3,75 juta yang dinilai sebagai bentuk komersialisasi dan monopoli kawasan konservatif di TNK. Dalam aksi tersebut, tindakan represif dilakukan oleh pihak aparat keamanan. Setidaknya berdasarkan informasi terdapat 42 orang yang ditangkap dan terdapat beberapa orang yang mengalami tindak penganiayaan. Pasca penangkapan 42 orang tersebut, pegiat lingkungan serta wisata di Pulau Komodo langsung bergerak menuju ke Markas Polres Manggarai Barat, untuk menanti kawan-kawannya yang ditahan. Namun, aparat keamanan kembali melakukan tindakan represif. Dalam tindakan tersebut setidaknya terdapat 2 orang yang mengalami penganiayaan ketika mengunjungi kawan mereka di Polres Mabar, sedangkan 1 orang lain ditangkap (dengan disertai penganiayaan) di rumahnya sebelum dibawa ke Polres dengan tuduhan membuat postingan tentang aksi demonstrasi.

Satu dari beberapa orang yang ditangkap juga termasuk didalamnya terdapat Ketua Forum Masyarakat Penyelamatan Manggarai Barat (FORMAPP) Rafael Todowera; Rafael sendiri ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman 10 tahun penjara; selain itu Rafael juga dijerat dengan Pasal 336 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tentang kejahatan yang menimbulkan

bahaya umum bagi keamanan orang atau barang dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Bahwasannya keterlibatan aparat keamanan dalam melakukan keamanan dinilai sebagai tindakan yang sangat tidak mengedepankan prinsip hak asasi manusia. Selain itu, tidak hanya berhenti pada kasus penangkapan serta tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat keamanan, setidaknya aparat gabungan TNI dan Polri juga mengawal upaya penggusuran kebun masyarakat yang dilakukan oleh BPO-LBF pada bulan April 2022 lalu.

Model pengamanan Obvitnas dalam sektor semacam ini tentu saja berbahaya apabila dilanjutkan. Kawasan pariwisata yang seharusnya menjadi tempat rekreasi, justru menjadi tempat yang menakutkan bagi warga lokal dan sekitar objek pariwisata. Komitmen Presiden Jokowi dalam menggenjot sektor pariwisata akan berbanding lurus dengan laju pembangunan infrastruktur yang mengorbankan masyarakat. Konflik yang terjadi ke depan juga akan semakin masif terjadi antara pelaku pembangunan dengan masyarakat setempat. Terlebih masyarakat setempat biasanya berada dalam posisi dan daya tawar yang lemah baik secara ekonomi, politik, sosial dan berbagai aspek lainnya. Kriminalisasi, represifitas, hingga penggusuran yang diakomodir oleh aparat keamanan merupakan praktek dari kepentingan kekuasaan dan keuntungan bagi segelintir kelompok. Jangan sampai pembangunan Obvitnas dan kawasan pariwisata menjadi untuk meningkatkan ekonomi menjadi dalih untuk merampas tanah secara agresif, penggusuran masyarakat adat, mengintimidasi masyarakat sekitar, serta berbagai aspek pelanggaran HAM lainnya.

3.3 Melanggengkan Praktik dan Ruang Bisnis Militer

Pelibatan TNI dalam proses pengamanan Obvitnas tanpa pengaturan dan pembatasan secara spesifik mengenai kewenangan dan tanggung jawab TNI, masyarakat sipil akan rentan menjadi korban terhadap pelanggaran HAM karena adanya intervensi dari kekuatan militer yang masuk di ranah sipil, memungkinkan adanya perlakuan dan tindakan represif terhadap masyarakat yang bersinggungan langsung dengan tugas pengamanan Obvitnas.

Terlibatnya TNI dalam mengamankan Obvitnas memiliki indikasi bukan sekadar tugas pembantuan terhadap aparat kepolisian. Maraknya peristiwa TNI melakukan pengamanan objek vital nasional ini menimbulkan kecurigaan terbukanya ruang untuk melakukan bisnis pengamanan dan/atau bisnis militer.¹⁰² Kecurigaan tersebut berdasar dari sejarah aparat militer Indonesia yang memiliki pengalaman panjang dalam mencari dana terlepas dari anggaran yang disediakan negara. Salah satu contoh kasus yang menjadi perhatian kami adalah perjanjian kerjasama yang tertuang dalam MoU antara TNI dengan Kementerian

102 Bisnis militer dimaknai sebagai serangkaian kegiatan militer atau pihak lain yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung yang memanfaatkan kebijaksanaan pejabat publik baik di pusat maupun di daerah, fasilitas, aset serta sarana prasarana militer dalam kegiatan ekonomi baik dalam bentuk produksi maupun distribusi, pengadaan barang/jasa yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan pelaksanaan tugas TNI yang kesemuanya di administrasikan dan diberlakukan sebagai kekayaan yang dipisahkan serta dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai prinsip-prinsip keuangan negara.

Energi dan Sumber Daya Mineral terkait Pengamanan Kegiatan Sektor ESDM.¹⁰³ MoU tersebut meliputi pengamanan fasilitas infrastruktur bidang ESDM di daerah perbatasan, terpencil dan pulau terluar. Selain itu, tidak hanya berhenti pada fokus pengamanan, adapun MoU tersebut diturunkan menjadi perjanjian untuk pengamanan objek vital dan kerjasama di bidang eksplorasi dan eksploitasi hulu migas serta instalasi penting lainnya seperti kelistrikan dan BBM.

Tidak hanya berhenti pada perjanjian kerjasama TNI dengan institusi terkait, salah satu sampel kasus lainnya terkait dengan pencampuran urusan bisnis sipil oleh anggota TNI yang bisa dijadikan acuan pelibatan tugas TNI lebih jauh dan menyalahi aturan dan wewenangnya, yaitu kasus berakhirnya SPK Tambang di daerah Kolong Bravo. Pasca SPK Tambang berakhir, oknum pengusaha tambang berkolaborasi dengan oknum anggota TNI-AD untuk melanjutkan kegiatan tambang tanpa perpanjangan izin pertambangan pada tanggal 1 Juli 2019 di Kepulauan Bangka Belitung.¹⁰⁴ Melihat hal ini, anggota TNI telah melakukan penyelewengan kewenangan dan fungsi sebagai anggota TNI dan justru melanggar dan menjembatani pelanggaran izin pertambangan. Kasus tersebut bisa dijadikan tolak ukur apabila pengaturan pelibatan TNI dalam pengamanan Objek Vital Nasional tidak diatur secara spesifik dan akan menimbulkan konflik horizontal.

Belum lagi praktek pengamanan Obvitnas di wilayah Papua, seperti PT Freeport Indonesia. Sejumlah perusahaan yang melakukan eksplorasi di Intan Jaya diidentifikasi memiliki keterkaitan dengan aparat TNI/Polri, seperti PT. Freeport Indonesia dan PT Madinah Qurrata 'Ain (MQ). Sejumlah nama Purnawirawan Polisi/TNI disinyalir bersinggungan dengan operasi pertambangan.¹⁰⁵ Keberadaan purnawirawan dan anggota aktif aparat militer (TNI/POLRI) di perusahaan merupakan bentuk bisnis militer kaki kedua. Karena itu, sulit untuk tidak menduga bahwa ada kepentingan ekonomi di balik serangkaian operasi militer ilegal di Intan Jaya. Nama-nama aparat militer yang muncul pun tidak sembarangan. Beberapa terdidik di kesatuan Kopassus yang terkenal cukup elit di tubuh TNI. Beberapa punya latar belakang atau pengalaman di Badan Intelijen Negara. Ada pula yang setelah purna tugas berkiprah di dunia politik dengan menjadi tim pemenang presiden yang berkuasa saat ini, Joko Widodo.¹⁰⁶

Ditematkannya militer dalam posisi yang strategis di perusahaan tentu memiliki motif pengamanan lokasi. Terlebih di sekitar daerah pertambangan memang rawan terjadinya konflik. Aparat akan ditempatkan berhadapan dengan warga sekitar yang menolak tambang atau dalam konteks Intan Jaya, mereka akan dipersiapkan menghadapi KKB. Padahal dalam suatu sistem demokrasi, negara berperan sebagai pelindung masyarakat dari ancaman dan gangguan, maka posisi militer di dalam sudah semestinya berfungsi agar ancaman dan gangguan itu menjadi minimal,¹⁰⁷ bukan justru dihadapan-hadapan dengan kepentingan masyarakat.

103 <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-minyak-dan-gas-bumi/pengamanan-kegiatan-sektor-esdm-menteri-jonatan-teken-mou-dengan-panglima-tni>

104 <http://mapikor-news.com/2019/07/01/pasca-spk-tambang-berakhir-oknum-pengusaha-tambang-berkolaborasi-dengan-oknum-tni-ad-garap-tambang-tanpa-izin-dikawasan-kolong-bravo/>

105 Kajian Terbaru Soal Papua, Intan Jaya, hlm. 18.

106 Ibid.

107 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, 2003, Politik Militer dalam Transisi Demokrasi Indonesia, hlm. 18.

Bisnis militer yang terus terjadi menandakan gagalnya reformasi institusi TNI pasca dihapuskannya dwifungsi saat reformasi. Bisnis militer semacam ini termasuk terlibat pertambangan di Papua harus segera dihentikan guna: menghentikan penyimpangan fungsi TNI dari fungsi pertahanan; membangun institusi yang lebih profesional; menegakan kontrol sipil atas TNI, khususnya kontrol dalam anggaran pertahanan; mengurangi distorsi pada ekonomi nasional. Selain itu, seharusnya militer tidak dibenarkan memiliki akses untuk memperoleh dukungan-dukungan keuangan di luar APBN.¹⁰⁸ Meluasnya ruang militerisme di berbagai sektor tentu akan berimplikasi pada langgengnya kekerasan dan menyusutnya ruang kebebasan sipil.

Merujuk pada dua contoh kasus di atas menjelaskan bahwa aparat militer akan memperoleh pendapatan di luar dari kewenangan peraturan perundang-undangan, seperti jasa-jasa sewaan yang dilakukan, dan jaringan perlindungan yang mereka dirikan. Keterlibatan aparat militer dalam kegiatan ekonomi merupakan praktek yang berbahaya yang memperlemah kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dan memacu pelanggaran hak asasi manusia.¹⁰⁹

Tugas militer dalam arti sederhana adalah untuk mendukung kepentingan dan aspirasi masyarakat di bawah kepemimpinan masyarakat sipil. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi di Indonesia tidak demikian, militer yang terjun ke dunia bisnis dan berorientasi komersial dengan tujuan menambah pendapatan militer kemudian lambat laun hal itu akan beranjak kepada kepentingan pribadi jika pengaturan tentang kewenangan dan tanggung jawab TNI dalam melakukan tugas perbantuan pengamanan Objek Vital Nasional tidak diatur dengan spesifik dan komprehensif.

3.4 Hilangnya Ruang Hidup Masyarakat

Sustainable development gencar menjadi kampanye global dalam beberapa dekade belakangan ini. Pembangunan arus utama dengan spirit dasar mengupayakan pertumbuhan ekonomi dituding mengabaikan aspek keberlanjutan dari pembangunan itu sendiri dalam banyak aspek. Pembangunan berkelanjutan yang terkesan dipaksakan ini kerap kali mengabaikan kelestarian lingkungan hidup dan berimbas pada hak-hak masyarakat yang kerap kali disingkirkan.


Terancamnya lingkungan hidup yang baik dan sehat juga menjadi hal vital dalam pembahasan pembangunan berkelanjutan. Saat permasalahan lingkungan hidup di beberapa daerah yang belum selesai dihantui dampak buruk dari pertambangan serta pembangunan, dan beberapa ambisi lainnya, justru pembangunan berkelanjutan dalam sektor pariwisata hanya akan memindahkan masalah lingkungan yang kerap terjadi di beberapa daerah ke daerah dimana Obvitnas dibangun.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian kami adalah terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang justru menjadi mimpi buruk bagi masyarakat di Bowosie-Nggorang,

108 Ibid. hlm. 21.

109 Indonesia: Reformasi Bisnis Militer <https://www.hrw.org/id/news/2007/02/16/234969>

Labuan Bajo, Flores terkait dengan upaya privatisasi 400 hektar hutan di daerah Bowosie-Nggorang. Upaya privatisasi tersebut dijalankan berdasarkan Perpres No. 32 tahun 2018 tentang Badan Otorita Pariwisata Labuan-Flores (BOP-LBF) yang secara umum mengatur perubahan status dan pemanfaatan 400 hektar hutan Bowosie menjadi “Kawasan Pariwisata Labuan Bajo” dengan skema penghapusan status hutan menjadi “kawasan bukan-hutan” (area penggunaan lain (APL)) dan skema “izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam” (IUPSWA).



Peta Pembangunan 400 Hektar Bowosie

Pembangunan 400 hektar lahan yang justru akan dijadikan sebagai objek wisata tersebut cukup mendapatkan penolakan keras dari pegiat lingkungan dan pariwisata Flores. Penolakan tersebut berdasarkan alasan yang cukup fundamental terkait dengan pentingnya kelestarian hutan Bowosie sebagai penyangga ekologi Kota Labuan Bajo dan sekitarnya. Hal tersebut didukung dengan dominasi ekosistem karst; dimana keberadaan hutan bowosie sangat penting sebagai sumber air bagi Kota Labuan Bajo dan sekitarnya. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa Hutan Bowosie tercatat sebagai sumber mata air bagi kurang lebih 11 mata air di Labuan Baji, yaitu mata air Wae Nahi, Sernaru, Ujung Sawah Sernaru, Kampung Lancang, Wae Kesambi, Pasar Baru, Wae Kelambu, Wae Mata, dan Wae Mata Belakang Seminari; juga mata air Ujung Bandara/Binongko, Seminari Kententang, Kententang.

Jika kawasan tersebut dieksploitasi secara langsung oleh negara, akan berpotensi merusak ekosistem karst sebagai penampung dan penyalur air yang bermanfaat bagi wilayah sekitar. Tidak hanya berhenti pada ancaman ekosistem karst, kelestarian ekosistem

hutan Bowosie memiliki peran yang penting sebagai pelindung pemukiman warga dari potensi bencana banjir bandang. Di Labuan Bajo sendiri sempat terjadi banjir bandang; jika pembabatan hutan Bowosie dilanjutkan akan makin mempersempit wilayah resapan hujan dan akan berpengaruh pada keberlangsungan hidup masyarakat disana. Selain itu, jika ditelisik lebih dalam lagi, pembabatan hutan Bowosie juga akan mempengaruhi habitat alami dari berbagai burung endemik Flores (Kehicap Flores, Gagak Flores, dan Serindit Flores). Sejatinya permasalahan di Bumi Flores tidak hanya berhenti pada permasalahan yang terjadi di Bowosie. Pembangunan proyek geothermal di Wae-Sano juga merupakan salah satu permasalahan yang cukup banyak mendapatkan perhatian. Bahwa berdasarkan informasi, masyarakat di Desa Wae Sano melakukan penolakan secara besar-besaran atas proyek geothermal tersebut, dikarenakan proyek tersebut mengancam ruang hidup masyarakat. Setidaknya proyek tersebut akan dilaksanakan di titik-titik pengeboran yang berada di tengah-tengah lingkungan hidup masyarakat terkait dengan pemukiman, kebun pencaharian, sumber air, pusat adat, dan beberapa ruang hidup lainnya.

Tidak hanya berhenti pada kasus yang terjadi di Bumi Flores, kami setidaknya juga mencatat upaya penghilangan ruang hidup masyarakat juga terjadi di kasus Sigapiton. Berdasarkan data yang dihimpun, proyek pariwisata “Bali Baru” yang dicetuskan Presiden Joko Widodo memicu sengketa tanah adat di tepi Danau Toba. Masyarakat adat yang telah mendiami tanah leluhurnya sejak lebih dari dua abad lalu, kini dianggap penduduk liar dan diintimidasi dengan pengusiran, tidak hanya berhenti pada langkah intimidasi serta pengusiran, upaya perampasan ruang hidup juga dilakukan dengan membuldoser rumah dan ladang cukup memberikan gambaran keegoisan pemerintah.

Perampasan ruang hidup masyarakat di beberapa daerah tersebut memberikan gambaran secara umum bahwa ini merupakan sebuah bukti konkrit adanya inkonsistensi pemerintah terhadap kepedulian lingkungan serta ruang hidup masyarakat. Alih-alih wilayah konservasi seperti Pulau Komodo, wilayah hutan adat seperti Sigapiton, dan wilayah yang seharusnya menjadi perhatian serta dijaga dari aktivitas destruktif, malah dengan mudahnya dilanggengkan izin pembangunan dengan dalih pengembangan wisata dan investasi tanpa memperhatikan hak-hak dasar dari ekosistem yang ada maupun masyarakat.

3.5 Privatisasi Objek Pariwisata

Masuknya bisnis pariwisata secara besar-besaran salah satunya berimplikasi pada peminggiran masyarakat adat/setempat. Hal tersebut disebabkan oleh privatisasi atau pencaplokan lahan untuk kepentingan komersial. Selain itu, dengan dalih konservasi, berhektar-hektar areal lahan dibuka untuk kepentingan swasta, bukan masyarakat. Penguasaan lahan oleh swasta juga pada akhirnya mengakibatkan terganggunya eksistensi profesi warga setempat, seperti pengelola wisata dan nelayan.

Peristiwa yang terjadi di Taman Nasional Komodo tentu bukan kali pertama. Kekerasan, represi aparat bahkan kriminalisasi juga sebelumnya terjadi akibat privatisasi dan perampasan lahan demi kepentingan pariwisata. Sebagai contoh, di Pulau Pari pada tahun 2017, 6 orang warga Pulau Pari ditangkap oleh Polres Kepulauan Seribu saat meminta donasi dari wisatawan di Pantai Pasir Perawan. Mereka dibawa tanpa surat penangkapan ke kantor Polres Kepulauan Seribu di Cilincing, Jakarta Utara. Mereka dituduh melakukan pungutan liar dan pada saat pelimpahan berkas ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, tuduhan pungutan liar berubah menjadi pemerasan dengan kekerasan seperti yang diatur dalam pasal 368 KUHPidana.

Peristiwa kriminalisasi tersebut berakar dari privatisasi yang dilakukan oleh PT Bumi Pari Asri. Perusahaan ini mengklaim kepemilikan atas tanah yang mengakibatkan warga diselimiuti takut akan kehilangan tempat tinggal, tanah, serta mata pencahariannya sekaligus. Anak usaha dari Bumi Raya Utama Group tersebut mengaku sebagai pemilik akta jual beli tanah seluas 23,1 hektar di Pulau Pari, lebih dari separuh luas tanah pulau tersebut.



Pulau Pari - Privatisasi Pulau Komodo

Langkah privatisasi yang berimplikasi pada berbagai pelanggaran HAM pun berlanjut di tahun 2022. Keputusan pemerintah yang melakukan privatisasi kawasan TN Komodo membuahkan kesengsaraan berlapis bagi masyarakat setempat. Privatisasi ruang sejak dialih-fungsikannya menjadi Taman Nasional bukan saja berhasil menyingkirkan mereka dari

ruang hidup. Privatisasi juga akhirnya menjauhkan mereka dari sistem mata pencaharian dan pola bertahan hidup yang tradisional.

Upaya untuk mengkapitalisasi dan memprivatisasi wilayah taman nasional Komodo telah dimulai pada kurun waktu 2003-2011. Sebagai contoh, saat ini, saat ini Pulau Mawang yang merupakan salah satu pulau kecil di kawasan TN Komodo dan termasuk dalam zona rimba, telah diklaim kepemilikannya oleh Perusahaan Alam Kulkul. Bahkan, pihak tersebut memasang plang di kawasan ini karena mengklaim telah memiliki sertifikat tanah atas pulau tersebut.

Pada tahun 2014 PT. Komodo Wildlife Ecotourism mendapatkan IUPSWA di pulau Komodo dan pulau padar pada bulan September 2014 seluas 426,07 Ha yang terdiri atas : 274,13 Ha di pulau padar (19,6 4 dari luas pulau padar), 151,94 Ha di pulau Komodo (0,5 & dari luas pulau Komodo). Sarana dan prasarana yang dapat dibangun seluas 42,6 Ha. Pada tahun tahun 2015, PT. Segara Komodo Lestari mendapat IUPSWA di pulau Rinca seluas 22,1 Ha (0,15 dari luas pulau rinca) dan ijin untuk membangun Sarana dan prasarana maksimal 109 dari luas izin yang diberikan yaitu 2,21 Ha. Selain Dua Perusahaan ini ada juga PT. Sinergy Niagatama yang juga mendapatkan izin usaha dalam Kawasan Taman Nasional Komodo dan PT. Flobamora yang sedang mengurus perizinan untuk dapat berinvestasi di Kawasan Taman Nasional Komodo.

Privatisasi wilayah pariwisata ini terbukti menimbulkan begitu banyak permasalahan. Terbaru, pada Agustus 2022, privatisasi di Pulau Komodo kian masif menyerbu. Pemerintah menetapkan per 1 Agustus 2022 tarif masuk Taman Nasional Komodo dinaikkan, yakni dari Rp 50.000 untuk wisatawan lokal dan Rp 150.000 untuk wisatawan mancanegara menjadi Rp 3.750.000. Pasca pariwisata mati suri karena pandemi Covid-19, suatu ironi bila Pemerintah mematikan ekonomi masyarakat yang saat ini sebagian besar merupakan pelaku pariwisata. Sebab pihak yang diuntungkan dari kenaikan tiket hanyalah elit bisnis, seperti halnya PT. Synergindo Niagatama, PT. Komodo Wildlife, dan PT. Flobamora.

Pendekatan pariwisata yang dikonstruksi berbasis investasi telah terbukti memberikan penderitaan bagi masyarakat dan hanya menguntungkan segelintir orang. Pendekatan semacam ini juga punya potensi yang sangat berbahaya khususnya untuk dampak lingkungan hidup. Sebab, antara komunitas dan industri memiliki pendekatan berbeda dalam pengelolaan wilayah, termasuk pariwisata. Kepemilikan dan tendensi untuk kelestarian suatu lingkungan tentu akan lebih besar dimiliki oleh komunitas atau warga setempat. Berlainan dengan perusahaan yang cenderung menggali keuntungan tanpa melihat aspek keberlanjutan dan kemanusiaan. Kasus krisis air di Yogya dan Bali akibat industri massal pariwisata harusnya cukup menjadi pembelajaran. Pada kasus protes masyarakat terhadap penurunan status kawasan cagar alam Kamojang dan Papandayan Jabar menjadi kawasan wisata alam, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran lebih tinggi terhadap lingkungan hidup dibandingkan dengan perusahaan.

INVASI PERUSAHAAN PERUSAHAAN SWASTA DALAM RUANG HIDUP **KOMODO**

Disarikan oleh LITBANG SUNSPIRIT
dari Majalah TEMPO Edisi 4-10 Januari 2021

PT. SYNERGINDO NIAGATAMA

Zona Pemanfaatan: **20,94 Ha**
Ruang Publik: **3,45 Ha**
Ruang Usaha: **17,49 Ha**
Luas Konsesi: **15,32 Ha**

Berdiri: 19 Desember 1996
Bidang Usaha: Pengadaan Alat Elektrikal,
Hasil Pertanian, Pasir Besi dan Pakaian Jadi.
Alamat: Mega Kuningan Jakarta
Pemilik: Mochamad Sonny Inayatkhani
Izin Konsesi: 24 April 2020
Durasi: 55 Tahun
Investasi: Rp. 1,78 T

PT. KOMODO WILDLIFE ECOTOURISM

Zona Pemanfaatan: **369,24 Ha**
Ruang Publik: **154,58 Ha**
Ruang Usaha: **214,66 Ha**
Luas Konsesi: **151,94 Ha**

Berdiri: 8 Desember 2010
Bidang Usaha: Pariwisata, Perdagangan,
Konstruksi dan Pertambangan.
Alamat: Labuan Bajo, Manggarai Barat NTT
Modal Usaha: 5 Milyar
Izin Konsesi: 23 September 2014
Komisaris Utama: Reza Herwinda
Durasi: 55 Tahun



PT. KOMODO WILDLIFE ECOTOURISM

Zona Pemanfaatan: **303,97 Ha**
Ruang Publik: **28,93 Ha**
Ruang Usaha: **275,04 Ha**
Luas Konsesi: **274,13 Ha**

PT. SEGARA KOMODO LESTARI

Zona Pemanfaatan: **129,47 Ha**
Ruang Publik: **73,92 Ha**
Ruang Usaha: **55,55 Ha**
Luas Konsesi: **22,1 Ha**

Bidang Usaha: Wisata Alam
Hiburan, Rekreasi.
Alamat: Jakarta
Pemilik: David Makes
Izin Konsesi: 17 Desember 2015
Durasi: 55 Tahun



Source: Dokumen Sunspirit for Justice and Peace

4. Memperbaiki Tata Kelola Pengamanan Objek Vital Nasional



Masalah lain yang perlu untuk diperhatikan secara serius dalam tata kelola pengamanan Obvitnas ialah pengawasan yang minim. Lembaga pengawas eksternal dalam kerangka oversight mechanism tidak berjalan secara optimal. Padahal urusan pengamanan terhadap objek-objek vital esensial sifatnya karena besar potensi penyimpangan.

Sejauh ini kami tidak menemukan ada mekanisme yang ketat dan rigid dalam pengawasan pengamanan terhadap Obvitnas. Bahkan dalam rangka pengawasan, Mabes Polri melakukan fungsi audit terhadap pengamanan yang dilakukan oleh pengelola Obvitnas. Berdasarkan keterangan Ditpamobvit Mabes Polri, pengamanan yang diselenggarakan oleh Kepolisian sering dilakukan oleh Polda setempat, setelah menjalin perjanjian dengan pengelola Obvitnas. Pengawasan pun dilakukan langsung oleh Mabes Polri khususnya Ditpamobvit secara berkala. Sistem ini tentu problematis, sebab pengawasan idealnya dilakukan secara intens oleh lembaga pengawas eksternal yang sifatnya independen.

Selain itu, keterlibatan militer dalam tugas perbantuan melakukan pengamanan terhadap objek vital nasional diperkenankan sejumlah instrumen nasional. Adapun beberapa instrumen tersebut yakni:

1. Pasal 7 ayat 2 huruf b angka 5 Undang-Undang TNI yang menyebutkan operasi militer selain perang salah satunya adalah mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; dan
2. Pasal 7 Ketetapan Presiden No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional yang menyebutkan “Dalam melaksanakan pengamanan Obyek Vital Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan kekuatan Tentara Nasional Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Kedua ketentuan yang memperkenankan TNI terlibat dalam fungsi keamanan itu seharusnya diuji dengan norma acuan atau yang lebih tinggi. Mengacu pada teori Stufentheorie Hans Kelsen, disebutkan bahwa norma-norma hukum sifatnya berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki, dalam arti suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi hingga sampai pada norma dasar (Grundnorm).¹¹⁰ Sementara itu, ketentuan norma yang lebih tinggi yakni UUD 1945 dan TAP MPR telah menentukan adanya pemisahan antara tugas pertahanan dan keamanan.¹¹¹

Ketentuan mengenai hal tersebut dipertegas dengan TAP MPR No VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa:

Pasal 2

- (1) Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan.

Dalam poin menimbang TAP MPR tersebut dinyatakan bahwa sebagai akibat dari penggabungan tersebut terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan pertahanan negara dengan peran dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat.¹¹² Selain itu dinyatakan juga bahwa peran sosial politik dalam dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.¹¹³

110 Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Buatan, (Jakarta: Kanisius, 2017), hlm 41.

111 Dalam Pasal 30 ayat (3) dan (4) disebutkan secara gamblang bahwa: (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

112 Lihat Poin Menimbang huruf c.

113 Ibid., poin d.

Jika merujuk kedua ketentuan di atas, maka politik hukum pembuatan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait fungsi TNI dan Polri seharusnya mengikuti dua norma tersebut. Itu artinya, ketentuan di bawah UUD dan TAP MPR harus tunduk dan menjalankan amanat pemisahan tugas antara TNI dan Polri. Maka, ketentuan yang masih memperkenankan TNI untuk terlibat dalam tugas-tugas pengamanan adalah inkonstitusional dan bertentangan dengan TAP MPR No VI/MPR/2000.

Selain inkonstitusional, keterlibatan militer dalam tugas-tugas pengamanan juga jauh dari pengaturan ideal tugas perbantuan militer. Pelibatan TNI yang merangsek pada domain sipil seharusnya didahului oleh keputusan politik otoritas sipil. Legitimasi yang dibuat bukan hanya sekedar lewat ucapan, akan tetapi harus tertulis lewat suatu regulasi. Selain menjaga prinsip civil supremacy pada negara demokrasi, hal ini juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan konsekuensi yang muncul dari pelibatan militer dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, baik dalam taraf kebijakan maupun operasional.¹¹⁴ Adapun salah satu prinsip umum yang harus diperhatikan dalam OMSP adalah keabsahan, yakni suatu OMSP dinilai sah untuk dilakukan jika pemerintah yang menentukan kebijakan OMSP, keterlibatan militer, dan cara-cara yang dilakukan semuanya sah atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum nasional atau internasional tergantung konteksnya. Keabsahan suatu OMSP dapat dinilai berdasarkan aspek politik, ekonomi, budaya dan militer dari operasi yang dilakukan.¹¹⁵

Keputusan politik otoritas sipil tersebut sebenarnya sudah diregulasi lewat UU TNI yang mengatur tentang OMSP. Dalam ketentuan tersebut OMSP dijalankan harus lewat kebijakan atau keputusan politik negara.¹¹⁶ Sementara itu, yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹¹⁷ Bunyi ketentuan tersebut dapat juga ditafsirkan dengan kebijakan atau keputusan politik negara yang dikeluarkan oleh Presiden sebagai Kepala Negara/Pemerintahan. Dengan kebijakan atau regulasi tersebut, TNI dapat melakukan tugas OMSP secara legal dan Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaannya.¹¹⁸ Tetapi, pada kenyataannya, tidak ada satupun kebijakan atau keputusan politik negara dalam hal pengamanan Obvitnas yang telah melalui tahap perumusan dan rapat konsultasi/kerja Presiden dengan DPR.

Belakangan ini, pelibatan TNI dalam salah satu OMSP yakni pengamanan Obvitnas malah dilakukan berdasar MoU antara TNI dengan perusahaan terkait dan beberapa aturan parsial lainnya. Terbaru, terdapat Nota Kesepahaman antara Polri dan TNI dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam dokumen tersebut, terdapat perjanjian bahwa TNI dapat melakukan tugas perbantuan seperti menghadapi unjuk rasa maupun mogok kerja,

114 Imparsial, *op.cit.* Hlm. 183.

115 Beberapa prinsip umum dalam pelaksanaan OMSP adalah: kejelasan sasaran, kesatuan tindak, keabsahan, keuletan, batasan, dan keselamatan (US Headquarters Department of the Army, 1996). Dikutip dari Herry Derwanto, *Operasi Militer Selain Perang*, <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2015/12/bab47c96d3592e7652310529454b1107.pdf>

116 Indonesia, UU TNI, Ps. 7 angka 3.

117 Penjelasan Pasal 5 UU TNI.

118 Herry Derwanto, *Operasi Militer Selain Perang*, <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2015/12/bab47c96d3592e7652310529454b1107.pdf>

menghadapi kerusuhan massa, menangani konflik sosial, mengamankan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah di dalam negeri yang bersifat lokal, nasional maupun internasional yang mempunyai kerawanan, dan berbagai situasi lainnya.¹¹⁹ Hal ini tentu saja sangat berbahaya, pengamanan terhadap unjuk rasa, mogok kerja, konflik sosial ataupun kegiatan sosial masyarakat lainnya yang terjadi di sekitar Obvitnas semakin mudah ditangani oleh militer.

Adapun seharusnya pelibatan militer dalam tugas pengamanan harus ditempatkan dalam paradigma pilihan terakhir (last resort). Dengan demikian, TNI dapat membantu pengamanan apabila memang kekuatan/kapasitas kepolisian tidak lagi mampu untuk mengatasi ancaman bahaya yang ada. Selama ini tidak ada satupun statement resmi dari Polri yang menyatakan bahwa sumber daya kepolisian tidak sanggup lagi mengatasi masalah keamanan sehingga membutuhkan bantuan militer. Ini menandakan bahwa pelibatan TNI dalam pengamanan belum perlu dan diada-adakan.

Secara ideal, OMSP yang dilakukan oleh militer sifatnya sementara dan memiliki tujuan yang jelas. Maka dari itu, dalam kebijakan dan keputusan politik pemerintah juga harus merumuskan secara jelas mengenai batas waktu selesainya OMSP. Selain itu, kebijakan dan keputusan politik negara dapat menetapkan sasaran operasi dengan jelas, menerjemahkan tujuan strategis atau politis yang ditetapkan. Sasaran pun harus dibuat terperinci untuk memperkecil kesalahan dan eksesifnya penggunaan kekuatan di lapangan. Akan tetapi sejauh ini, selain keputusan politik negara yang tidak ada, waktu dan tujuan pelibatan TNI dalam mengamankan Obvitnas juga tidak ditemukan dalam dokumen apapun. Kekosongan hukum ini yang kami lihat dapat dijadikan celah bagi militer dalam melakukan tindakan sewenang-wenang di lapangan pada praktiknya.

Pelibatan TNI untuk mencampuri urusan keamanan dalam kerangka OMSP juga harus berbasis akuntabilitas hukum. Ketika perwira TNI melakukan pelanggaran hukum, maka seharusnya mereka turut disidangkan lewat peradilan umum/sipil sebagai konsekuensi dari asas equality before the law. Akan tetapi fakta di lapangan justru berlainan. Kami menemukan kecenderungan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer diselesaikan lewat mekanisme peradilan militer. Belum lagi peradilan militer saat ini sangat problematis dan sering dijadikan legitimasi impunitas serta penghukuman ringan. Salah satu yang ada yakni salah tembak terhadap dua warga sipil saat dilakukannya operasi pengamanan sekitar PT FI. Walaupun terdapat desakan agar para pelaku diadili lewat mekanisme peradilan pidana, kenyataannya proses penyidikannya mandek dan menemui jalan buntu.¹²⁰

Secara ideal, pengaturan tentang tugas perbantuan militer juga sebenarnya perlu dibuat dalam bentuk undang-undang. Hal tersebut karena banyaknya pertimbangan yang perlu dilakukan baik dalam taraf kebijakan maupun operasional dalam setiap tugas perbantuan militer maka penting bagi setiap negara untuk memiliki landasan legal.¹²¹ Telah disebutkan di atas bahwa sebenarnya legitimasi keterlibatan TNI dalam OMSP khususnya Obvitnas telah diatur dalam

119 Lihat Nota Kesepahaman antara TNI dan Polri No. B/2/I/2018 No. Kerma/2/I/2018 tentang Perbantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Ps. 2 ayat (2).

120 Atampus Kepno, <https://suarapapua.com/2020/07/17/penyidikan-pembunuhan-eden-bebari-dan-roni-wandik-menemui-jalan-buntu/>

121 Imparsial, op.cit., hlm. 86.

UU TNI dan Keppres Pengamanan Obvitnas. Akan tetapi norma dalam aturan tersebut sifatnya hanya selipan saja. Satu ketentuan pasal yang ada dalam setiap regulasi baik UU TNI dan Keppres seakan-akan menjadi legitimasi pengerahan secara besar-besaran. Seharusnya ada satu ketentuan khusus berbentuk keputusan politik negara yang meregulasi keterlibatan TNI dalam kerja pengamanan Obvitnas, baik tujuan, jangka waktu, batasan, dan hal-hal lain yang penting diatur. Oleh karena itu, landasan yang ada saat ini dapat dikatakan tidak jelas.

Pelibatan militer dalam tugas-tugas sipil lain dalam kerangka OMSP juga tercermin pada penanganan tindak pidana terorisme, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 431 UU Terorisme. Saat ini, ketentuan lebih teknisnya berbentuk Perpres masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah. Akan tetapi produk hukum tersebut masih sulit untuk disahkan sebab mendapatkan penolakan dari publik karena materi muatannya bermasalah. Secara konsep pun sebenarnya pelibatan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme merupakan hal problematis. Sebab TNI terlibat dalam kerja penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Hal tersebut tentu berpotensi merusak sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Selain itu, dalam fungsinya yang dapat melakukan upaya paksa tentu saja berpotensi eksekutif dalam praktiknya. Hal tersebut menjadi sangat problematis sebab belum ada satupun regulasi yang mengatur mengenai pengujian yang dapat diajukan terhadap keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh perwira TNI (saat ini ada praperadilan). Maka, sistem pertanggungjawaban jika TNI melakukan pelanggaran belumlah jelas.

Hal tersebut tentu sama implikasinya dengan tindakan militer dalam kerja pengamanan Obvitnas. Dalam melakukan pengamanan, petugas tentu akan memanfaatkan kewenangannya untuk melakukan pengerahan kekuatan dan upaya paksa, seperti halnya penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan. Di sisi lain belum ada pengaturan yang rigid mengenai kewenangan pengamanan serta tidak adanya mekanisme pengujian keabsahan dari tindakan upaya paksa tersebut.

Hal tersebut tentu sama implikasinya dengan tindakan militer dalam kerja pengamanan Obvitnas. Dalam melakukan pengamanan, petugas tentu akan memanfaatkan kewenangannya untuk melakukan pengerahan kekuatan dan upaya paksa, seperti halnya penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan. Di sisi lain belum ada pengaturan yang rigid mengenai kewenangan pengamanan serta tidak adanya mekanisme pengujian keabsahan dari tindakan upaya paksa tersebut.

Kontrol publik terhadap kewenangan militer harus terus menerus dilakukan. Huntington berpendapat bahwa kontrol sipil terhadap militer dapat dilakukan dengan dua metode, yakni *subjective civilian control* dan *objective civilian control*.¹²² Huntington dalam tulisannya juga mengupas tentang supremasi sipil (*civilian supremacy*) atau kontrol sipil yang obyektif (*objective civilian control*) yang menyatakan bahwa supremasi sipil artinya meminimalkan intervensi militer dalam kegiatan politik atau dengan kata lain mengakui otoritas sipil dalam merumuskan dan mengawasi implementasi kebijakan di bidang

122 Tarini Nath, The UN (Objective) Civilian Model, Arts and Social Sciences Journal, Ashoka University, hlm. 1. Kontrol sipil subyektif difokuskan kepada memaksimalkan kekuatan kontrol sipil atau kelompoknya. Sedangkan kontrol sipil obyektif fokus kepada memaksimalkan profesionalisme perwira. Pembagian ini ada kaitannya dengan tidak hadirnya korps perwira yang profesional. Sehingga bentuk kontrol sipil yang paling memungkinkan adalah kontrol sipil subyektif. Inti kontrol sipil obyektif meyakinkan bahwa elit militer akan semakin efektif dengan catatan menurunkan pengaruhnya dalam pengambilan keputusan nasional.

pertahanan. Mengurangi intervensi militer dalam politik dapat juga diartikan sebagai usaha untuk mengembalikan militer ke barak yang dalam arti luas kembali dan menuju ke profesionalisme militer.¹²³ Sesuai dengan *join doctrine* tersebut, maka upaya-upaya menentang kembalinya TNI merangsek pada tugas-tugas sipil semisal pengamanan tak boleh berhenti dilakukan. Jika kontrol publik berhenti terhadap praktik serupa, maka ruang sipil akan makin menyempit dan militerisme akan kembali menguat tanpa pengawasan yang signifikan.

123 David Setiawan dkk, Perkembangan Hubungan Militer dengan Sipil di Indonesia, *Global & Policy* Vol.1, No.1, Januari - Juni 2013, hlm. 79.



5. Kesimpulan

Berdasarkan catatan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai permasalahan yang ada pada tata kelola Obvitnas. Mulai dari proses penetapannya, syarat penentuan penetapan Obvitnas dapat dikategorikan dalam situasi carut marut, sebab terdapat perbedaan antara satu sektor dengan sektor lainnya. Dalam berbagai regulasi yang ada pun, tidak ada standar kesamaan mengenai urgensi penetapan Obvitnas - dampak/skala besar seperti apa yang tercipta jika objek tersebut terganggu. Selain itu, begitu banyak standar penting yang absen dalam proses penetapan Obvitnas ini, seperti kecenderungan pengabaian hak partisipasi masyarakat dan lingkungan hidup.

Adapun dalam konteks pengamanan, luasnya cakupan otoritas Kepolisian dalam pemberian jasa di Obvitnas seringkali menimbulkan permasalahan. Pengamanan yang dilakukan hanya didasarkan pada dokumen MoU beserta pedoman kerja teknis. Padahal seharusnya hal-hal yang menjadi domain publik semacam ini diatur melalui instrumen hukum negara seperti halnya peraturan perundang-undangan. Selain itu, tidak ada regulasi yang secara ketat mengatur

mengenai standar dan batasan pengamanan yang seharusnya diberikan Polri terhadap pengelola Obvitnas. Hal ini yang pada akhirnya dijadikan Kepolisian sebagai justifikasi untuk bertindak sewenang-wenang pada masyarakat sekitar Obvitnas. Kami menemukan beberapa kekerasan atau pelanggaran HAM yang dilakukan Kepolisian dalam rangka pengamanan Obvitnas, seperti halnya di Danau Toba, PT Freeport, dan berbagai bentuk konflik agraria lainnya.

Selain itu, hal lain yang problematis yakni keterlibatan militer atau institusi TNI dalam kerja pengamanan Obvitnas. UU TNI dan Keppres tentang Obvitnas memang mengatur diperkenalkannya tugas perbantuan TNI dalam melakukan pengamanan terhadap Obvitnas. Akan tetapi dalam ketentuan tersebut tidak diatur prinsip-prinsip yang berperan sebagai pelindung (*safeguards*) untuk menghindari terjadinya pelanggaran HAM dan jatuhnya korban sipil dalam konteks OMSP khususnya dalam mengamankan Obvitnas. Terlibatnya TNI dalam pengamanan Obvitnas seperti objek pertambangan, perkebunan atau pariwisata berpotensi besar menciptakan kekerasan terhadap masyarakat sipil, sebab pertimbangan keamanan seringkali ditempatkan di atas perlindungan individu. Tempat atau lokasi tertentu yang dinilai strategis dan menyangkut kepentingan negara seringkali dijadikan dalih untuk merepresi masyarakat.

Masalah lain yang tak kalah penting untuk disoroti ialah nihilnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengerahan aparat dalam rangka pengamanan Obvitnas. Sejauh ini, kami melihat bahwa kedua institusi tersebut masih jauh dari kata terbuka dalam menggunakan kekuatannya. Padahal pengerahan kekuatan seharusnya diselenggarakan dalam kaidah-kaidah yang telah telah digariskan demokrasi, bahwa harus jelas dan terbuka bagi publik dalam kerangka prinsip *good governance*.

Pengamanan yang dilakukan pada beberapa Obvitnas tak jarang berimplikasi pada terlanggarnya hak asasi manusia. Rusaknya hak atas lingkungan dan munculnya kekerasan merupakan pelanggaran HAM paling banyak muncul dari praktik pengamanan ini. Terlebih beberapa Obvitnas melibatkan militer pengamanan Obvitnas. Terlebih kultur kekerasan masih melekat pada institusi Polri dan TNI. Berdasarkan catatan kami, setiap tahunnya kedua institusi ini selalu memproduksi angka kekerasan dengan menempati posisi tiga tertinggi dibandingkan dengan institusi lain. TNI dan Polri yang masih lekat dengan kultur kekerasan tentu menyebabkan pelanggaran HAM yang lebih masif. Berbagai pelanggaran HAM tercermin dari sejumlah kasus seperti Kasus Tumpang Pitu, Kasus Solok, Kasus Kaltim Prima Coal, dan Kasus Pulau Komodo.

Masalah lain yang perlu untuk diperhatikan secara serius dalam tata kelola pengamanan Obvitnas ialah pengawasan yang minim. Lembaga pengawas eksternal dalam kerangka oversight *mechanism* tidak berjalan secara optimal. Padahal urusan pengamanan terhadap objek-objek vital esensial sifatnya karena besar potensi penyimpangan. Sejauh ini kami tidak menemukan ada mekanisme yang ketat dalam pengawasan pengamanan terhadap Obvitnas. Bahkan dalam rangka pengawasan, Mabes Polri melakukan fungsi audit terhadap pengamanan yang dilakukan oleh pengelola Obvitnas.



6. Rekomendasi

Atas paparan di atas dan demi mengatasi begitu banyak problematika terkait tata kelola pengamanan Objek Vital Nasional, KontraS merekomendasikan:

Pertama, pemerintah harus memperhatikan implikasi buruk yang timbul akibat penetapan suatu kawasan menjadi Objek Vital Nasional. Pembenahan harus dilakukan mulai dari proses penentuannya Obvitnas yang dilakukan secara profesional dan didasarkan pada akuntabilitas. Selain itu, proses penetapan Obvitnas harus dilakukan dengan partisipatif dengan melibatkan warga setempat. Hal itu harus dibuat formal dalam bentuk regulasi peraturan perundang-undangan.

Kedua, melakukan revisi dan pembaruan terhadap Perpres 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional. Regulasi mengenai pengamanan Obvitnas harus diatur secara jelas dan tegas, yakni mengenai prosedur pengajuannya hingga institusi mana saja yang berwenang. Selain itu, ketentuan pengamanan perbantuan TNI untuk melakukan kerja-kerja pengamanan Obvitnas juga harus direvisi, sebab selama ini terbukti mengganggu bisnis militer dan memperluas potensi pelanggaran HAM. Keterlibatan militer yang terlalu jauh mencederai agenda reformasi sektor keamanan.

Ketiga, mengatur secara tegas demarkasi tugas perbantuan militer dalam melakukan pengamanan terhadap Obvitnas. Perpres yang ada selama ini seakan melegitimasi keterlibatan militer terlalu dalam dalam tugas perbantuan tersebut. Pemerintah dapat melakukan pengesahan UU Tugas Perbantuan Militer yang berisi batasan ketat mengenai keterlibatan militer dalam OMSP. Harus diingat bahwa keterlibatan militer dalam kerja pengamanan adalah *last resort* sehingga ukuran keterlibatannya harus dirumuskan.

Keempat, memperkuat sistem pengawasan pengamanan Obvitnas. Lembaga yang memiliki otoritas mengawasi seperti halnya DPR harus mengawasi secara ketat guna menciptakan tata kelola pengamanan Obvitnas lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, seluruh pelanggaran dalam kerja pengamanan harus ditindak dengan tegas sesuai dengan mekanisme *due process of law*. Hukuman yang dijatuhkan juga harus memberikan efek jera guna mencegah terjadinya keberulangan.

7. Lampiran



Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan
The Commission for The Disappeared and Victims of Violence

Secretariat:

Jl. Kramat II No. 7 Kwitang - Senen
Jakarta 10420 - Indonesia
Phone : +62-21-391 9097 / 9098
Fax : +62-21-391 9099
Email : kontras_98@kontras.org
[http : www.kontras.org](http://www.kontras.org)

No : 783/SK-KontraS/XI/2021

Hal : **Permohonan Informasi Terkait MoU TNI Terkait Pengamanan Objek Vital Nasional**

Kepada Yth,

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Markas Besar Kepolisian

Republik Indonesia

Di tempat

Dengan Hormat,

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merupakan lembaga non-pemerintahan yang bergerak di bidang pemajuan Hak Asasi Manusia. Salah satu fokus kerja kami adalah mendorong agenda Reformasi Sektor Keamanan. Saat ini terdapat beberapa MoU TNI-Polri dengan beberapa perusahaan dan kementerian terkait dengan pengamanan Objek Vital Nasional.

Atas dasar tersebut, kami bermaksud mengajukan permohonan informasi kepada Kepolisian Republik Indonesia dengan rincian data sebagai berikut:

1. Berapa jumlah Perjanjian atau MoU yang telah dibuat oleh TNI/Polri bersama perusahaan dan Kementerian dalam rangka pengamanan Objek Vital Nasional?;
2. Rincian MoU dan apa dasar hukum dari dilakukannya MoU tersebut?;
3. Wilayah mana saja yang menjadi objek pengamanan TNI dalam rangka pengamanan Obvitnas?

Permintaan informasi ini menjadi bagian dari bentuk akses masyarakat sipil terhadap informasi yang dimiliki oleh Badan Publik sebagaimana ketentuan Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia.

Dengan ini Kepolisian Republik Indonesia memiliki waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk memberikan informasi/jawaban/tanggapan secara tertulis atas permohonan informasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (7) UU KIP. Informasi/jawaban/tanggapan tertulis tersebut dapat dikirimkan ke alamat kami melalui pos dan fax sebagai berikut:

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
Jl. Kramat II No.7 Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420
Telepon 021-391.9097/391.9098, Fax 021-391.9099, email kontras_98@kontras.org
atau rozy@kontras.org
Kontak: Rozy (082122031647)

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 26 November 2021

Badan Pekerja KontraS,

A handwritten signature in black ink is written over a red rectangular stamp. The stamp contains the word "KontraS" in a stylized, bold font. Below the name, there is smaller text that is partially obscured but appears to include "Badan Pekerja KontraS".

Rivanlee Anandar

Wakil Koordinator III Bidang Riset dan Mobilisasi

Tembusan:

1. Ketua Komisi Informasi Pusat
2. Kapolri



Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan
The Commission for The Disappeared and Victims of Violence

Secretariat:

Jl. Kramat II No. 7 Kwitang - Senen
Jakarta 10420 - Indonesia
Phone : +62-21-391 9097 / 9098
Fax : +62-21-391 9099
Email : kontras_98@kontras.org
[http : www.kontras.org](http://www.kontras.org)

No : 784/SK-KontraS/XI/2021

Hal : **Permohonan Informasi Terkait MoU TNI Terkait Pengamanan Objek Vital Nasional**

Kepada Yth,

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia

Republik Indonesia

Di tempat

Dengan Hormat,

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merupakan lembaga non-pemerintahan yang bergerak di bidang pemajuan Hak Asasi Manusia. Salah satu fokus kerja kami adalah mendorong agenda Reformasi Sektor Keamanan. Saat ini terdapat beberapa MoU TNI dengan beberapa perusahaan dan kementerian terkait dengan pengamanan Objek Vital Nasional dalam rangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Atas dasar tersebut, kami bermaksud mengajukan permohonan informasi kepada Tentara Nasional Indonesia dengan rincian data sebagai berikut:

1. Berapa jumlah Perjanjian atau MoU yang telah dibuat oleh TNI bersama perusahaan dan Kementerian dalam rangka pengamanan Objek Vital Nasional?;
2. Rincian MoU dan apa dasar hukum dari dilakukannya MoU tersebut?;
3. Wilayah mana saja yang menjadi objek pengamanan TNI dalam rangka pengamanan Obvitnas?

Permintaan informasi ini menjadi bagian dari bentuk akses masyarakat sipil terhadap informasi yang dimiliki oleh Badan Publik sebagaimana ketentuan Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang dalam hal ini adalah Tentara Nasional Indonesia.

Dengan ini Tentara Nasional Indonesia memiliki waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk memberikan informasi/jawaban/tanggapan secara tertulis atas permohonan informasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (7) UU KIP. Informasi/jawaban/tanggapan tertulis tersebut dapat dikirimkan ke alamat kami melalui pos dan fax sebagai berikut:

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
Jl. Kramat II No.7 Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420
Telepon 021-391.9097/391.9098, Fax 021-391.9099, email kontras_98@kontras.org
atau rozy@kontras.org
Kontak: Rozy (082122031647)

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 26 November 2021

Badan Pekerja KontraS,

A handwritten signature in black ink is written over a red rectangular stamp. The stamp contains the word "KontraS" in a stylized, bold font. Below the stamp, there is some very small, illegible text.

Rivanlee Anandar

Wakil Koordinator III Bidang Riset dan Mobilisasi

Tembusan:

1. Ketua Komisi Informasi Pusat
2. Panglima TNI



Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
The Commission for The Disappeared and Victims of Violence

Sekretariat:
Jl. Kramat 2 no. 7 Senen 10420
Jakarta Pusat – Indonesia
Phone : +62-21- 391 – 9097 / 9098
Fax : +62-21- 391 - 9099
Email : kontras_98@kontras.org
http : www.kontras.org

No : 28/SK-KontraS/II/2022

Hal : **Permohonan Informasi Terkait Pengerahan Pasukan ke Objek Vital Nasional**

Kepada Yth,

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia

Republik Indonesia

Di tempat

Dengan Hormat,

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merupakan lembaga non-pemerintahan yang bergerak di bidang pemajuan Hak Asasi Manusia. Salah satu fokus kerja kami adalah mendorong agenda Reformasi Sektor Keamanan. Undang-Undang TNI memperkenankan agar TNI dapat terlibat dalam pengamanan Objek Vital Nasional.

Atas dasar tersebut, kami bermaksud mengajukan permohonan informasi kepada Tentara Nasional Indonesia dengan rincian data sebagai berikut:

1. Dimana saja dan berapa jumlah lokasi objek vital nasional yang diamankan oleh TNI/militer?;
2. Apa dasar dan tujuan dari pengamanan tersebut?;
3. Berapa jumlah Perjanjian atau MoU yang telah dibuat oleh TNI bersama perusahaan dan Kementerian dalam rangka pengamanan Objek Vital Nasional?;
4. Rincian MoU dan apa dasar hukum dari dilakukannya MoU tersebut?;

Permintaan informasi ini menjadi bagian dari bentuk akses masyarakat sipil terhadap informasi yang dimiliki oleh Badan Publik sebagaimana ketentuan Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang dalam hal ini adalah Tentara Nasional Indonesia.

Dengan ini Tentara Nasional Indonesia memiliki waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk memberikan informasi/jawaban/tanggapan secara tertulis atas permohonan informasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (7) UU KIP. Informasi/jawaban/tanggapan tertulis tersebut dapat dikirimkan ke alamat kami melalui pos dan fax sebagai berikut:

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
Jl. Kramat II No.7 Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420
Telepon 021-391.9097/391.9098, Fax 021-391.9099, email kontras_98@kontras.org
atau rozy@kontras.org
Kontak: Rozy (082122031647)

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 17 Februari 2022

Badan Pekerja KontraS,

A handwritten signature in black ink is written over a red rectangular stamp. The stamp contains the word "KontraS" in white, bold, sans-serif capital letters.

Rivanlee Anandar

Wakil Koordinator III Bidang Riset dan Mobilisasi

Tembusan:

1. Ketua Komisi Informasi Pusat
2. Panglima TNI